

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS KOPERASI YANG LALAI
MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENAKIBATKAN
KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIAN
TAHUN 1992**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

MARIYADI
NPM: 1920020018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **MARIYADI**
NPM : **1920020018**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS KOPERASI
YANG LALAI MENJALANKAN FUNGSINYA
SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN
KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIAN
TAHUN 1992**

Pengesahan Tesis

Medan, 13 Oktober 2021


Pengesahan Tesis

Pembimbing I



Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum


Pembimbing II



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Ketua Program Studi
Kenotariatan



Assoc. Prof. Dr. H. ADIMANSAR, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS KOPERASI YANG LALAI
MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENAKIBATKAN
KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIAN
TAHUN 1992**

MARIYADI
NPM : 1920020018

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Oktober 2021”

Komisi Penguji

1. **Dr. H. BACHTIAR SIMATUPANG, S.E., S.H., M.M., M.H., Ph.D** 1.
Ketua
2. **Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn** 2.
Sekretaris
3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M,Kn** 3.
Anggota

PERNYATAAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS KOPERASI YANG LALAI MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIAN TAHUN 1992

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 13 Oktober 2021

Peneliti



MARIYADI

NPM : 1920020018

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS KOPERASI YANG LALAI MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIA TAHUN 1992

MARIYADI
NPM: 1920020018

Koperasi dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan setiap hubungan hukum, baik keluar maupun ke dalam dengan manusia ataupun badan usaha lainnya. Koperasi sebagai badan hukum perbuatannya diwakili oleh organnya, yang dalam hal ini adalah pengurus koperasi, pengawas dan rapat anggota. Banyak kasus koperasi yang bubar karena kelalaian pengurus yang mengakibatkan kerugian koperasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan diolah dan kemudian dikonstruksikan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur bahwa Pengurus Koperasi merupakan wakil dari badan hukum, dalam hal ini koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, oleh sebab itu Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk menjalankan usaha Koperasi, sehingga masing-masing. Bahwa akibat hukum terhadap pengurus koperasi yang lalai menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992 tergantung dengan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota. Apabila laporannya diterima, maka tidak ada akibat hukum yang didapatkannya. Bahwa tanggung jawab pengurus koperasi yang lalai dalam menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi dapat dibebani tanggung jawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankantugas mengelola Koperasi dapat dibebani jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata kunci: akibat, hukum, pengurus, lalai, kerugian

ABSTRACT

DUE TO THE LAW AGAINST COOPERATIVE MANAGERS WHO NEGLIGENTLY TO PERFORM ITS FUNCTIONS SO THAT RESULTING IN COOPERATIVE DAMAGES BASED ON THE COOPERATIVE LAW OF 1992

MARIYADI
NPM : 1920020018

Cooperatives are managed with the aim of improving the welfare of its members and society as a whole. As a legal entity, cooperatives have the authority and ability to carry out every legal relationship, both externally and internally, with humans or other business entities. Cooperatives as legal entities are represented by their organs, which in this case are cooperative management, supervisors and member meetings. There are many cases of cooperatives disbanding due to the negligence of the management which resulted in cooperative losses.

This research is a normative legal research, with a research approach to legal principles. This research is descriptive analysis. Sources of data in this study in the form of secondary data. Data collection techniques obtained in the form of secondary data that is done by means of literature study. The data that has been collected is processed and then constructed qualitatively.

Based on the results of the study it was found that the position of the cooperative management in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives in Article 29 stipulates that the Cooperative Management is a representative of a legal entity, in this case cooperatives. That the legal consequences for cooperative management who neglect to carry out their functions resulting in cooperative losses based on the 1992 Cooperative Law depend on the accountability of the management at the Membership Meeting. If the report is accepted, then there will be no legal consequences. That the responsibility of the cooperative management who is negligent in carrying out its functions so as to result in the loss of the cooperative can be burdened with personal responsibility because the management as the party entrusted with the task of managing the cooperative can be burdened if it can be proven that the management has committed an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: consequences, law, management, negligence, loss

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Penelitian ini berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS KOPERASI YANG LALAI MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIAN TAHUN 1992 ”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.**, selaku **Dosen Pembimbing I**, **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**, selaku **Dosen Pembimbing II** yang telah membantu baik secara moral maupun bimbingan, saran, kritik, nasehat, serta permohonan maaf penulis sampaikan atas segala kesalahan baik di sengaja maupun tiak disengaja sejak awal hingga akhir bimbingan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada dosen-dosen penguji, **Bapak Dr. H. BACHTIAR SIMATUPANG, S.E., S.H., M.M., M.H., Ph.D** , **Bapak Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.**, dan **Bapak Dr. JULI MOERTIONO, S.H.**,

M.H., M.Kn, yang telah memberikan saran, dan arahan untuk mendapatkan karya tulis yang baik, dan benar.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar bila dijalani tanpa bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. **Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP.** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. **Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.** selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Kepada kedua orang tua saya tercinta **Ayah MAHMUD DAMANIK** dan **Mama MARDIAH** yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tak henti hentinya berdoa hingga saya bisa sampai di tahap ini semoga Allah SWT memberikan surga terindah kepada orang tua saya tercinta dan juga kepada kedua mertua saya tercinta **Bapak ERMAN KOTO** dan **Ibu SITI RAHMAH** yang telah mendukung dengan doa terbaiknya saya mengucapkan terima kasih teriring salam hormat dan sembah sujud saya.
4. Kepada Istri tercinta **HERMAYANI FITRI** yang senantiasa menemani, mengingatkan, memberikan wawasan baru, memberikan dukungan, motivasi, bantuan, dan doa kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan juga dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Kepada Ananda tercinta **ALIEF FITRAH RIADI DAMANIK** yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan doa kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan juga dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Seluruh Dosen, dan staf jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh studi.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memahami bahwa kata sempurna masih jauh dari penulisan tesis ini. Sebab dari hal tersebut, penulis mengharapkan saran yang konstruktif dan membangun, demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis memiliki harapan bahwa karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal' Alamin.

Medan, 13 Oktober 2021
Penulis

MARIYADI
NPM : 1920020018

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	15
1. Kerangka teor	15
2. Kerangka konsep	24
G. Metode Penelitian.....	30
1. Pendekatan penelitian.....	30
2. Sumber data penelitian	31
3. Teknik pengumpulan data	32
4. Analisis data	32
BAB II KEDUDUKAN PENGURUS KOPERASI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN	33
A. Kedudukan Koperasi sebagai Wujud Implementasi Pasal ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.....	33
B. Sumber Hukum, Prinsip dan Sendi Koperasi.....	50
C. Kedudukan Pengurus Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	59

BAB III AKIBAT HUKUM PENGURUS KOPERASI YANG LALAI MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASI 1992	70
A. Tata Kelola Koperasi.....	70
B. Masalah-masalah yang Dihadapi oleh Koperasi di Indonesia.....	85
C. Akibat Hukum Pengurus Koperasi Yang Lalai Menjalankan Fungsinya Sehingga Mengakibatkan Kerugian Koperasi Berdasarkan UU Perkoperasian.....	93
BAB IV TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG LALAI MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASI 1992	100
A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Menurut UU Perkoperasian	100
B. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Lalai dalam Menjalankan Fungsinya Sehingga Mengakibatkan Kerugian Koperasi.....	123
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada waktu itu segolongan kecil para pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.¹ Koperasi lahir sebagai alat perjuangan dalam bidang ekonomi untuk melawan hegemoni sistem liberalis dan kapitalis yang dibawa oleh penjajah Belanda.

Badan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit maupun implisit, mengandung pemikiran dan nilai-nilai fundamental, konstitusi politik (*political constitution*), konstitusi ekonomi (*economic constitution*) bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.²

Konstitusi sosial ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila atau yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi mengatur bahwa:

¹Arifinal Chaniago, 1987, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa, hlm. 1.

²Nurdin Halid, 2014, *Koperasi Pilar Negara*, Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, hlm.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.³

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Pasal 33 ayat (1) itu menyatakan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia, harus hadir dalam menyusun perekonomian bagi bangsa Indonesia. Negara harus menyusun ekonomi pertambangan, ekonomi perikanan, ekonomi perindustrian, ekonomi pangan, ekonomi energi, ekonomi maritim, dan sebagainya. Hal ini merupakan perwujudan doktrin kedaulatan Negara di bidang ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Negara harus dapat mencegah sistem ekonomi apapun masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan tata ekonomi apapun tersusun dan tanpa azas kekeluargaan. Hal ini merupakan perintah dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.⁴

Dasar filosofis pembentukan koperasi adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang senantiasa hidup dalam nuansa kekeluargaan, termasuk dalam bidang perekonomian. Sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

³*Ibid.*, hlm. 107-108.

⁴*Ibid.*, hlm. 117.

1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Berdasarkan hal itu, maka perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.⁵

Koperasi adalah suatu usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi adalah organisasi dengan ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan utama perusahaan itu. Koperasi adalah organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi sebagai pilar Negara Republik Indonesia landasan filosofinya adalah Pancasila, sedangkan landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945,

⁵Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 151.

khususnya Pasal 31 serta landasan perundang-undangnya ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.⁶

Koperasi merupakan pilar ekonomi Negara. Koperasi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memiliki peran dan fungsi strategis yakni: a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b) berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c) memperkokok perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁷

Koperasi memang bukan lembaga politik praktis, tetapi juga harus terlibat dalam kebijakan negara. Berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah Indonesia harus mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar Negara. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, misalnya menyatakan bahwa: “Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap koperasi,

⁶*Ibid.*, hlm. 119.

⁷*Ibid.*

pemerintah dapat: (a) menetapkan bidang ekonomi yang hanya diusahakan oleh Koperasi; dan (b) menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya”. Dalam hal ini, persyaratan dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membawa banyak konsep-konsep baru yang ditujukan dalam rangka mengembangkan koperasi dan menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi global. Undang-undang ini diamanatkan untuk membawa koperasi ke arah yang lebih baik. Konsep koperasi terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini, dianggap mengadopsi beberapa prinsip/konsep yang ada pada Perseroan Terbatas (PT).⁸

Keberadaan konsep-konsep koperasi baru yang diadopsi dari konsep Perseroan Terbatas inilah yang seringkali dikhawatirkan dapat menghilangkan jati diri dari koperasi tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan “pengawal” jati diri koperasi. Misalnya, Mahkamah Konstitusi telah mencabut seluruh isi pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Alasannya, Undang-Undang ini tidak

⁸Novita Sari, Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Terhadap Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 5.

menjabarkan nilai kedaulatan rakyat, azas kekeluargaan, dan kebersamaan melalui koperasi yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Filosofi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XI/2013, ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Undang-Undang ini mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial secara ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.¹⁰

Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Melalui Inpres Nomor 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perizinan pendirian koperasi. Terbitnya Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tersebut berdampak pada banyaknya jumlah

⁹Nurdin Halid, 2014, *Koperasi pilar Negara*, Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, hlm. 121.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 122.

koperasi yang berdiri di Indonesia. Inpres Nomor 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah.¹¹

Koperasi merupakan badan usaha di Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian. Badan usaha koperasi dapat berbentuk badan hukum. Pasal 9 UU Perkoperasian menentukan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Badan usaha yang berbadan hukum mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu masalah tanggung jawab.¹² Selain tanggung jawab, perbedaan lain yang membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pada prosedur pendirian badan usaha.¹³ Konsekuensinya adalah bahwa badan usaha yang berbadan hukum terdapat tanggung jawab terbatas, sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki tanggung jawab tidak terbatas.¹⁴

Koperasi dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun koperasi tidak

¹¹Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 109.

¹²Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 80.

¹³Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 26.

¹⁴*Ibid.*

mengutamakan keuntungan, berbagai usaha yang dikelola oleh koperasi harus menghasilkan sisa hasil usaha yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan untuk meningkatkan kemampuan usahanya. Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam sistem lintah darat (rentenir). Awal dibentuknya koperasi untuk memudahkan partisipasi para anggotanya untuk menyimpan dana dari peminjamannya kembali kepada anggotanya dengan jumlah bunga dan waktu yang telah disepakati. Akhirnya koperasi diharapkan mampu memperoleh modal untuk membiayai kegiatan operasionalnya.¹⁵

Berbagai jenis koperasi lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak koperasi dijadikan sebagai salah soko guru ekonomi Indonesia, misalnya dari golongan fungsional, seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Angkatan Laut, Koperasi Angkatan Udara, Koperasi Kepolisian, dan Koperasi Karyawan.¹⁶

Koperasi mempunyai 2 aspek sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pertama adalah dari sisi aspek usaha bersama yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Aspek kedua adalah asas kekeluargaan yang memandang manusia melalui hubungan kekeluargaan. Masyarakat disempurnakan melalui kerjasama dan partisipasi sosial, masing-masing mempunyai kewajiban timbal balik, tanggung bersama, tanggung jawab timbal

¹⁵Made Taman Ayuk, "Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali", melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/5856/>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

¹⁶Budi Untung, 2007, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 21-22.

balik.¹⁷ Asas kekeluargaan yang mendasari koperasi adalah modus alamiah bagi kegiatan serta usaha ekonomi dan koperasi merupakan salah satu bentuk usaha bersama kekeluargaan adalah esensi dari sistem perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945.¹⁸

Maraknya pendirian koperasi dengan berbagai jenis usahanya seperti unit usaha simpan pinjam, unit usaha perdagangan, unit usaha pelayanan jasa, dan unit usaha lainnya. Koperasi dengan berbagai unit usaha tersebut, tentunya berpotensi untuk terjadinya kesalahan, kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian pada koperasi tersebut.

Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan setiap hubungan hukum, baik keluar maupun ke dalam dengan manusia ataupun badan usaha lainnya.¹⁹ Dalam pelaksanaannya koperasi memberikan kewenangan bagi perangkatnya, khususnya pengurus koperasi untuk bertindak mewakili koperasi dalam setiap kegiatannya. Sebagai subjek hukum maka koperasi dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman.²⁰

¹⁷ Tom Gunadi, 1981, *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Penerbit Angkasa, hlm. 219.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 220.

¹⁹Rahayu Kartini, 2005, *Hukum Komersial*, Malang, UMM Press, hlm. 14. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, oleh karena itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Misalnya: dapat memiliki harta kekayaan sendiri, menjalankan kegiatan di depan pengadilan, layaknya seperti orang sebagai subjek hukum. Lihat Sophian Selajar, Rifkiyati Bachri, Nabila, "Modal Penyertaan dan Pertanggungjawaban Koperasi Panca Prima Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan", dalam *Khairun Law Journal*, Vol. 2, No. 1, September 2018, hlm. 25.

²⁰Anjar Pachta W, Myrna Rosana Bachtiar dan Nadia Mulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 94.

Koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiataan dari usahanya untuk memperoleh penghasilan. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi sangat menentukan besar kecilnya usaha yang akan dijalankan koperasi. Dengan demikian faktor modal dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal, suatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.²¹

Koperasi sebagai badan hukum perbuatannya diwakili oleh organnya, yang dalam hal ini adalah pengurus koperasi, pengawas dan rapat anggota. Namun dalam pengelolaannya organ menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang termaktub dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggung jawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.²²

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia ternyata tidak sedikit jumlahnya koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang punya modal cukup tetapi selanjutnya merosot hingga hancur yang berakhir dengan pembubaran atau banyak koperasi yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kesemuanya ini menurut pengamatan bahwa adanya kejangalan dari pihak pengurus koperasi, karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan atau kemampuan dalam mengelola koperasi.²³

²¹R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

²²*Ibid.*, hlm. 87.

²³Restu Dwi Kismawati, "Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi (Studi Kasus Pada KUD Berkat Ridho Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir

Sekalipun tidak ditentukan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya kata “melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi”, mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi. Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola koperasi, seperti diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, bahwa pengurus wajib memerhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.²⁴

Kasus paling banyak yang dialami oleh koperasi di Indonesia adalah pailitnya koperasi sehingga membuat koperasi menjadi rugi. Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur, sesuai dengan peraturan pemerintah.²⁵

Kasus lain yang sering dialami oleh koperasi adalah penggelapan dana yang dilakukan oleh pengurus koperasi sehingga mengakibatkan koperasi menjadi bankrut. Kasus lain yang dialami oleh koperasi adalah terkait dengan kredit macet yang terjadi koperasi simpan-pinjam. Hal ini karena manajemen yang salah urus

Kabupaten Kampar Tahun 2005-2012)”, dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 3.

²⁴Widiastuti, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana”, dalam *Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2009, hlm. 89.

²⁵J. Djohansah, “Pengadilan Niaga” dalam Rudy Lontoh (ed.), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm. 23.

sehingga mengakibatkan koperasi menjadi bankrut. Kasus-kasus tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Pengurus Koperasi Yang Lalai Menjalankan Fungsinya Sehingga Mengakibatkan Kerugian Koperasi Berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan pengurus koperasi dalam UU Perkoperasian tahun 1992?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengurus koperasi yang lalai menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992?
3. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi yang lalai dalam menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan pengurus koperasi dalam UU Perkoperasian tahun 1992.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pengurus koperasi yang lalai menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengurus koperasi yang lalai dalam menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran berupa ilmu pengetahuan sehingga mampu menambah khazanah terkait dengan koperasi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan data-data yang akan digunakan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pengurus koperasi dalam menjalankan fungsi, peran, kedudukan serta tanggung jawabnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arahan kepada para para anggota koperasi terkait dengan hak dan kewajibannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan aspek hukum koperasi telah banyak dilakukan oleh para penulis/peneliti terdahulu, namun penulis meyakini bahwa judul penelitian ini belum pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya. Hal ini penulis pastikan

karena telah menelusuri beberapa penelitian terkait koperasi tersebut. Beberapa judul yang penulis temukan terkait dengan koperasi antara lain:

1. Tesis Aziezhah Kebahyang yang berjudul “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)’. Tesis ini berasal dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana Tahun 2008. Tesis ini membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab KOPDA terhadap pinjaman anggota serta kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA bila anggota wanprestasi.
2. Jurnal yang ditulis oleh Diah Aju Wisnuwardhani dengan judul “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Jaminan Milik Pengurus Yang Dijaminkan Hutang Koperasi”, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa koperasi simpan pinjam seharusnya dapat dibebani tanggung jawab membayar kembali aset jaminan milik pengurus yang dijadikan jaminan tambahan perjanjian kredit kepada bank, karena jaminan tersebut merupakan pinjaman modal dari anggota. Namun tanggung jawab koperasi tersebut harus memerhatikan aspek kesengajaan/kelalaian Pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola koperasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Koperasian.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Burhan Ashshofa mengatakan bahwa kerangka teori itu bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan serta mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan kemudian menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²⁶ Kerangka konseptual itu didalamnya diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁷ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan suatu arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan, teori tanggung jawab serta teori peran.

a. Teori negara kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.²⁹ Negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal ada 2 (dua) kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil.

²⁶Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Cet. II, hlm. 23.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14, hlm. 7.

²⁸Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35.

²⁹Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia, hlm. 225.

Negara hukum materiil ini dikenal juga dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan.³⁰

Welfare state dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan negara kesejahteraan (diterjemahkan secara harfiah) adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli.³¹

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “negara intervensionis” abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga meliputi berbagai kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti “*social security*”,

³⁰Dalam perspektif yang lebih luas, negara kesejahteraan dapat dilihat dalam dimensi ekonomi dan politik. Dalam perspektif ekonomi, negara kesejahteraan yaitu sistem ekonomi yang dipraktikkan suatu pemerintahan tentang program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*), dan jaminan sosial (*social security*). Dalam perspektif politik, negara kesejahteraan yaitu suatu negara yang mempromosikan kesejahteraan publik (*public welfare*) sebagaimana perspektif ekonomi. Bedanya, realisasi dari program *welfare state* tersebut hanya digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan melawan oposisi. Lihat Ahmad Dahlan dan Santosa 'Irfaan, “Menggagas Negara Kesejahteraan”, dalam *Jurnal el-Jizya*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 3.

³¹Bryan A. Garner, 1990, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Minn: West Group St. Paul, hlm. 1588.

kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.³²

Welfare state dapat dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut pandang luas. Perspektif terbatas, *welfare state* merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, *welfare state* dapat digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.³³

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Prinsip *welfare state* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesiadidesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan

³²Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 223.

³³Elviandri, Khudzaifah Dimiyati, Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, Juni 2019, hlm. 254.

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.³⁴

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi negara Rusia, Bulgaria, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Jimly juga mengatakan sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara dengan ideologi sosialis.³⁵

b. Teori tanggung jawab

Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

³⁴Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, dalam *Jurnal Sospol*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 104.

³⁵Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 124.

subyek berarti dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁷

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁸ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁹ sebagai suatu konsep

³⁶Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, penterjemah Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia, hlm. 81.

³⁷Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, penterjemah Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

³⁸HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

³⁹Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, hlm. 54.

yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁴⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).⁴¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 352.

⁴¹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 49.

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁴²

c. Teori peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam kedudukannya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Peran berarti laku, bertindak.

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.⁴³ Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁴⁴ Menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun

⁴²Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

⁴³Amin Nurdin dan Ahmad Abroti, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, hlm. 47.

⁴⁴Paulus Wirutomo, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, hlm. 99.

penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.⁴⁵

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴⁶

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran

⁴⁵Phill. Astrid S. Susanto, 1979, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Binacipta, hlm. 94.

⁴⁶Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, hlm, 86.

dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁴⁷

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-⁴⁸sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Berdasarkan paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁷Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta :Walhi, hlm. 67.

⁴⁸Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 4.

2. Kerangka konsep

a. Konsep tentang koperasi

Koperasi mengandung arti “kerja sama”. Koperasi (*ccoperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, manusia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial.⁵⁰

Pengertian koperasi ini dapat dibagikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pengertian umum dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara umum pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, dengan bekerja sama secara kekeluargaan para anggotanya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian koperasi: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar

⁵⁰Hendorojogi, 2010, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17.

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.⁵¹

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Artinya koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar suka rela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya.⁵²

Berdasarkan beberapa pengertian koperasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apapun jenis koperasi yang didirikan di Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan anggota pada umumnya dan masyarakat pada khususnya yang mengandung unsur demokrasi, sosial dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola.

⁵¹A.G. Kartasapoetra et.al., 2007, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 3.

⁵²Arifinal Chaniago, *op. Cit*, hlm. 23.

Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosio-ekonomi. Agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus memenuhi 4 kriteria, yaitu:

1. Kelompok koperasi adalah kelompok individu yang sekurang-kurangnya mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama);
2. Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Perusahaan koperasi, dalam melakukan kegiatan bersama, dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama;
4. Promosi anggota, perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut mempunyai tugas sebagai penunjang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.⁵³

Tujuan koperasi adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota.

Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat suka rela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai perilaku ekonomi. Melalui koperasi para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Berdasarkan hal itu, maka anggota dalam koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

⁵³Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 31.

b. Landasan, asas dan tujuan koperasi

Landasan koperasi terbagi atas landasan idiil⁵⁴ koperasi yaitu Pancasila terutama sila kelima. Landasan struktural⁵⁵ koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan gerakannya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Sedangkan landasan mental⁵⁶ dari koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi.

Landasan hukum koperasi di Indonesia juga sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah mendapatkan tempat yang pasti. Meski demikian perlu juga untuk disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Landasan koperasi dalam UU Perkoperasian, Koperasi terdapat dalam Pasal 2. Pasal 2 UU Perkoperasian menyatakan “Koperasi

⁵⁴Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

⁵⁵Landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam suasana hidup bermasyarakat. Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa dan karena koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian terpenting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup.

⁵⁶Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja tidak hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan.

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tata kehidupan berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu-membantu. Bergotong-royong dengan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi keadaan dan tempat lingkungan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bagi koperasi asas gotong royong berarti terdapatnya keinsyafan dan kesadaran semangat dan tanggung jawab terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi selalu untuk kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas merupakan unsur penting, karena koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang diperoleh.⁵⁷

Asas Koperasi meliputi :

1. Asas kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua,

⁵⁷Thobi Mutis, 2004, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 25.

2. Kegotong-royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama rata tanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaklah merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja bersama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Jelaslah asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang dinamis bantu membantu berdasarkan berkeadilan dan swasembada.⁵⁸

Asas kekeluargaan sebagai asas koperasi sejalan dengan penegasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini menjadi pembeda antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan, bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi

⁵⁸Arifinal Chaniago, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Indonesia di dalam Pancasila tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi harus mengadakan kerja sama dengan siapa pun dengan pihak mana pun juga.

Tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperas melalui pelayanan usaha. Artinya pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.⁵⁹

Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya yang bertujuan untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-anggotanya. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,⁶¹ dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat

⁵⁹Panji Anoraga, 2002, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta, hm. 40.

⁶⁰Suhardi, (et.al.), 2012, *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hlm. 34.

⁶¹Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti

deskriptif analisis. Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁶²

2. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan- pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas seperti aturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan, yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik Lihat Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

⁶²Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 76.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶³
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁶⁴

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

4. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan diolah dan kemudian dikonstruksikan secara kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

⁶³Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

⁶⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 33.

BAB II

KEDUDUKAN PENGURUS KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

A. Kedudukan Koperasi sebagai Wujud Implementasi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia adalah Negara yang menganut konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan tersebut termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya ada di alinea ke empat tentang tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itulah kemudian dijadikan spirit dasar dalam penyelenggaraan negara yang peran utamanya adalah menjamin kemakmuran pada semua warganya. Lebih lanjut memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial diterjemahkan dalam batang tubuh UUD 1945 tepatnya dalam Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.⁶⁵

Negara kesejahteraan itu secara sederhana disederhanakan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin

⁶⁵Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum”, dalam *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 110.

standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁶⁶ Artinya Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dituntut untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup, mengatasi kemiskinan dan jaminan pekerjaan bagi rakyatnya.⁶⁷

Konsep negara kesejahteraan itu ada dalam konsep negara yang peranannya dalam bidang ekonomi berada di antara negara yang menganut konsep otokrasi dengan negara yang menganut konsep liberal. Dalam sistem ekonomi yang menggunakan sistem otokrasi, bidang ekonominya diatur dan dilaksanakan semuanya oleh negara, sehingga sangat sedikit peran yang dijalankan oleh pelaku ekonomi lainnya. Pada sistem ekonomi liberal, pelaksanaan ekonomi dilaksanakan sebebaskan-bebasnya dan peran negara sangat kecil. Negara kesejahteraan merupakan konsep ekonomi yang berada di antara 2 (dua) konsep tersebut, dimana peran negara dan pelaku ekonomi lainnya proporsional perannya.⁶⁸

Indonesia berdasarkan konsep negara kesejahteraan tersebut harus menghadirkan pranata-pranata kebijakan ekonomi dan pranata-pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan, yang mana hal ini dikehendaki oleh para pendiri bangsa mengenai penjelmaan negara Republik Indonesia sebagai Negara kesejahteraan.⁶⁹ Sebagai pembuat kebijakan, peran Negara Indonesia dalam bidang ekonomi diatur dalam UUD 1945.

⁶⁶Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES, hlm. xv.

⁶⁷Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, *Loc.Cit.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 492.

Sejak kemerdekaan hingga hari ini, pemerintah Indonesia telah mencoba untuk melakukan berbagai perbaikan diberbagai sektor pembangunan sebagai usaha untuk mencapai tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV. Disamping itu untuk mewujudkan hakikat pembangunan masyarakat yang utuh secara spiritual dan material harus berdasarkan sila-sila Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan Negara, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang lainnya. Hal ini menandakan bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Peran Negara sebagai aktor atau pelaksana dalam perekonomian nasional yang dalam hal ini BUMN tidak dapat lepas dari aktor ekonomi lainnya, yaitu salah satunya sektor swasta dan koperasi. Pada sisi lain, dalam pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia haruslah disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat dipandang sebagai asas bersama yang bermakna persaudaraan, humanisme dan pemerataan sesuai asas-asas kemanusiaan.⁷⁰

Wujud nyata dari asas kekeluargaan dalam aktor atau pelaksana ekonomi salah satunya adalah koperasi. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

⁷⁰Rustam Effendi, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif, "Konseop Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 113.

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai pelaku ekonomi, koperasi memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.⁷¹

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka muncul semangat baru untuk menggerakkan koperasi.⁷² Hal ini disebabkan koperasi telah dilegitimasi keberadaannya melalui landasan hukum yang sangat kuat yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.⁷³

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan serta memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Koperasi secara umum adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi

⁷¹Dian Cahyaningrum, "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan", dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 10.

⁷²R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2007, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

⁷³*Ibid.*

lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban untuk melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para anggotanya.⁷⁴ Lembaga yang sesuai dengan pembangunan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat adalah koperasi. Hal ini sebabkan karena koperasi memiliki prinsip gotong-royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha yang sebenarnya diperlukan masyarakat karena jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud.⁷⁵

Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tertentu saja, namun perlu diingat bahwa koperasi di Indonesia dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian ala Indonesia. Statemen tersebut merupakan salah satu tujuan dibentuknya koperasi yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945”.⁷⁶

Koperasi sebagai usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, dalam Pancasila tidak bertujuan untuk menciptakan adanya persaingan yang tidak sehat, namun harus menciptakan ruang untuk bekerja sama dengan pihak manapun juga.

⁷⁴A.G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, 2007, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 1.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Berdasarkan konsideran yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi di Indonesia secara garis besar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: a) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya; b) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; c) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan para anggotanya, oleh karena itu setiap peluang kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan, haruslah diupayakan terjalin, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut menjadi lebih cepat terjadi.

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Statmen ini berarti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah merupakan program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pelayanan terhadap anggota dengan demikian merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.⁷⁷

Apabila dilihat dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Koperasi produksi, yakni koperasi fokus bergerak dalam memproduksi barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang dalam usahanya memberikan bantuan kepada para anggotanya yang membutuhkan modal untuk usaha.⁷⁸

Pujiono mengatakan apabila disistematikakan maka tujuan koperasi dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) aspek kepentingan yaitu:

1. Tujuan bagi Kepentingan Anggota-Anggota di dalam koperasi selain sebagai subyek juga berfungsi sebagai obyek. Sebagai subyek, anggota adalah pemilik mandat, sedangkan sebagai obyek maka anggota adalah obyek yang akan dikenai kemanfaatan oleh koperasi, yaitu:
 - a. Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis koperasi
 - b. Meningkatkan taraf kesejahteraan anggota
 - c. Memberikan edukasi dan penguatan moril maupun materiil.

⁷⁷Panji Anoraga, 2002, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40.

⁷⁸Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 293.

2. Tujuan bagi Kepentingan Masyarakat. Keberadaan koperasi setelah memberikan manfaat kepada anggota, sudah pasti akan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain berupa: peningkatan lapangan kerja, penguatan golongan ekonomi lemah, dan lain sebagainya.
3. Tujuan bagi Kepentingan Negara/Pemerintah. Secara ideal koperasi adalah salah satu pelaksana rodak ekonomi negara, yang merupakan perwujudan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, koperasi sebagai motor ekonomi yang dapat membantu program pembangunan ekonomi pemerintah. Koperasi juga berperan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁹

Secara historis koperasi Indonesia adalah perkumpulan yang pada awalnya terdiri dari orang-orang miskin yang nota bene selalu identik dengan ekonomi yang lemah, sehingga tidak mengherankan apabila tujuan koperasi Indonesia kemudian diarahkan kepada tujuan yang sangat luhur yakni mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁰

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan tentang fungsi koperasi, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi nasional.⁸¹

⁷⁹Pujiyono, 2015, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, Surakarta: CV Indotama Solo, 2015, hlm. 25-26.

⁸⁰Suhardi, et.al., 2012, *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hlm. 34.

⁸¹A.G. Kartasaputra (2), 2005, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40.

Koperasi Indonesia juga memiliki prinsip-prinsip berupa berbagai ketentuan pokok sebagai pedoman kerja koperasi tersebut. Prinsip-prinsip tersebut berisikan “*rule of game*” dalam menjalankan roda organisasi koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan jati diri atau ciri khas koperasi. Eksistensi prinsip koperasi ini tentunya menjadi pembeda watak koperasi sebagai badan usaha dengan badan usaha lainnya.⁸²

Prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerja sama antar koperasi.⁸³

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam koperasi merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dapat dipisahkan dalam hidup sebuah koperasi. Melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, sama dengan koperasi tersebut telah berhasil mewujudkan dirinya sebagai badan usaha plus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai watak sosial.⁸⁴

Hal penting lainnya yang harus diketahui terkait dengan koperasi adalah tentang asas. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan, yang termaktub dalam Ketentuan Bagian Pertama Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang

⁸²Andjar Pachta W, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 32.

⁸³*Ibid.*, hlm. 33.

⁸⁴Amin Widjaja Tunggal, 2002, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 8.

Perkoperasian yang menyatakan, bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.⁸⁵

Sebagai suatu usaha bersama, koperasi seharusnya dapat mencerminkan berbagai ketentuan yang ada dalam kehidupan suatu keluarga. Artinya, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama memang harus diarahkan untuk kepentingan kolektif seluruh anggota keluarga. Usaha bersama yang beraskan kekeluargaan ini kemudian dikenal dengan terminologi gotong-royong. Dalam konteks perkoperasian, gotong-royong dalam arti kerja sama memiliki pengertian yang luas, yakni:

1. Royong dalam lingkup organisasi;
2. Bersifat terus-menerus dan dinamis;
3. Dalam bidang atau hubungan ekonomi;
4. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.⁸⁶

Dalam praktiknya setiap anggota koperasi diharapkan mampu mengefektifkan asas kekeluargaan ini dalam kehidupan berorganisasi, yang termanifestasi dengan memiliki rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggota layaknya sebuah keluarga. Setiap anggota koperasi diharapkan juga siap untuk berkorban untuk kepentingan keluarga besar “koperasi” demi kemaslahatan bersama. Intinya dalam rangka mewujudkan asas

⁸⁵R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2002, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

⁸⁶Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2004, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, Cet. I., Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 45.

kekeluargaan ini, maka setiap anggota koperasi membuang jauh-jauh sifat egois/individualis, serta mau dan mampu bekerja sama dengan anggota lainnya.

Dengan terwujudnya asas kekeluargaan tersebut, maka berarti telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani serta akal budi setiap anggota dalam melakukan sesuatu untuk koperasi itu sendiri, di bawah kendali pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban demi kepentingan bersama.⁸⁷

Dalam beberapa dekade belakangan ini perkembangan koperasi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan berkembang begitu pesat. Berbagai jenis koperasi yang berdiri disokong sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menerbitkan beberapa regulasi yang bertujuan untuk memajukan koperasi di Indonesia. Salah satu pembuktiannya adalah dengan terbentuknya dinas keuangan mikro yang dapat memberikan bantuan finansial kepada koperasi yang sedang beroperasi. Harapan pemerintah tentunya perkembangan koperasi dapat meringankan serta membantu masyarakat Indonesia mengatasi masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Dalam konteks seperti inilah koperasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi sosial, sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia, serta sebagai alat pembina masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi serta turut serta mengatur tata laksana perekonomian rakyat yang merupakan fungsi koperasi Indonesia.⁸⁸

⁸⁷A.G. Kartasaputra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁸⁸Tiktik Sartika Partomo, 2009, *Ekonomi Koperasi*, Edisi 1, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 36.

Koperasi adalah usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong serta bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama.⁸⁹ Narasi tersebut menjelaskan bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan. Artinya inti dari jati diri koperasi adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam membangun usaha bersama sebagaimana dimaksudkan dalam konstitusi sebagai Demokrasi Ekonomi.⁹⁰

Konsep dari ekonomi kerakyatan berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada pada rakyat. Pada sistem ekonomi kerakyatan, menempatkan ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh mayoritas rakyat. Hal ini terkenal dengan secara swadaya, mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.⁹¹

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengandung arti suatu sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik ketika dalam proses produksi, distribusi, serta

⁸⁹R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 39.

⁹⁰Herman Suryosukmoro dan Hikmatul Ula, "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law", dalam *Mulawarman Law Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, hlm. 81.

⁹¹Mukhtar Abdul Kader, Mukhtar Abdul Kader, "Peran UKM Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia", dalam *Jurisma: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. VIII, No. 1, Tahun 2018, hlm.17.

konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memerhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Maksud seperti itu juga terkandung dalam pemikiran dasar sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang secara inheren termaktub dalam filosofi dasar negara ini. Perekonomian rakyat itu sendiri hendaknya diartikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan orang banyak, baik dalam kedudukannya sebagai produsen, pedagang maupun sebagai konsumen.⁹²

Ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam upaya mengendalikan jalannya roda perekonomian.⁹³ Ekonomi kerakyatan juga dimaknai sebagai tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak pada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil.⁹⁴

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada amanat konstitusi nasional, sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur (terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional, yaitu:

⁹²*Ibid.*

⁹³Revrison Baswir, 1997, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁹⁴Mukhtar Abdul Kader, *Op. Cit.*, hlm. 20.

1. Pancasila (Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan, dan Sila Keadilan Sosial).
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3. Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
4. Pasal 31 UUD 1945: “Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan”.
5. Pasal 33 UUD 1945:
 - 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - 3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pasal 34 UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sistem Ekonomi Kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila,⁹⁵ yang nilai-nilai dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”.
2. Kemanusiaan, yaitu: “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
3. Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
4. Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi Ekonomi): “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.
5. Keadilan Sosial, yaitu: “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945, dapat dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau

⁹⁵Mubyarto, 1997, *Ekonomi Kerakyatan Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, Edisi II, Cet. I, Yogyakarta: Aditya Media.

demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.

3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walaupun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material (*material capital*), tetapi mencakup pula modal intelektual (*intellectual capital*) dan modal institusional (*institutional capital*). Sebagai konsekuensi logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga tersebut, negara wajib untuk secara terus-menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat.
4. Demokratisasi modal material: negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.
5. Demokratisasi modal intelektual; dalam arti negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara cuma-cuma. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak boleh dikomersialkan. Negara memang tidak perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat membutuhkannya.
6. Demokratisasi modal institusional: bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara memang wajib melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Secara khusus hal itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kemerdekaan anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu tidak terbatas dalam bentuk serikat-serikat sosial dan politik, tetapi meliputi pula serikat-serikat ekonomi. Sebab itu, tidak ada sedikit pun alasan bagi negara untuk meniadakan hak anggota masyarakat untuk membentuk serikat-serikat ekonomi seperti serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha kecil-

menengah, serikat kaum miskin kota dan berbagai bentuk serikat ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.⁹⁶

Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah:

1. Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 32 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seoran, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.
3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
4. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

⁹⁶Mukhtar Abdul Kader, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

5. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.
6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama". Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.
7. Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.⁹⁷

Berdasarkan narasi tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 22-23.

Apabila tujuan ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih dalam, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan secara garis besarnya ada 5 (lima) hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusinya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.⁹⁸

Konsep ekonomi kerakyatan tersebut termanifestasi dalam bentuk koperasi, serta pengejawantahannya ada pada usaha kecil dan menengah. Secara historis berdirinya koperasi adalah sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh para investor yang memiliki dana besar sehingga potensi yang ada pada masyarakat kalangan bawah tidak kelihatan perannya karena kekurangan modal. Koperasi merupakan upaya kaum masyarakat ekonomi lemah untuk bangkit secara bersama-sama menuju cita-cita ekonomi yang lebih mandiri.

B. Sumber Hukum, Prinsip dan Sendi Koperasi Indonesia

Pengakuan terhadap koperasi secara yuridis termaktub dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 24.

bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.⁹⁹

Artinya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke IV dan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebaga bagian integral tata perekonomian nasional, serta dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembinaan, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memerhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Statemen yang jelas dan tegas dari konstitusi di atas sesuai dengan pemaknaan yang diungkapkan oleh Moh. Hatta bahwa koperasi sebagai perwujudan asas kekeluargaan yang melandasi perekonomian Indonesia.¹⁰⁰ Koperasi sebagai salah satu sarana untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur, tentunya tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

⁹⁹Mochamad Adib Zain, “Politik Hukum Koperasi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian Di Indonesia)”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2, November 2015, hlm. 161.

¹⁰⁰Mohammad Hatta, 2002, *Kumpulan Pidato II*, Jakarta: Toko Agung, hlm. 215.

Perkoperasian. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”.

Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat lengkap mulai dari landasan idiil, landasan mental, serta landasan struktural. Rincian secara detailnya sebagai berikut:

1. Landasan idiil koperasi adalah Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi. Kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini haris diamankan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena Pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara.¹⁰¹
2. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya. Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatur: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
3. Landasan mental koperasi Indonesia adalag setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah erbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan

¹⁰¹Amin Widjaja Tunggal, 2002, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 4.

harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.¹⁰²

Munker tersebut, paling tidak ada 8 (delapan) prinsip-prinsip koperasi, menurut Watkins yaitu: 1) saling tolong-menolong, 2) tanggung jawab, 3) keadilan, 4) ekonomi, 5) efisiensi ekonomi, 6) demokrasi, 7) kemerdekaan, 8) pendidikan.¹⁰³ Melalui prinsip tolong-menolong melalui perkumpulan (koperasi) itu, ada 2 (dua) prinsip yang tersirat dalam konsepsi dasar terkait dengan saling tolong-menolong, yang secara jelas menunjukkan karakteristik koperasi, yaitu:

1. Prinsip peningkatan peningkatan ekonomi anggota. Bahwa tugas utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kepentingan ekonominya sendiri.
2. Prinsip identitas. Bahwa koperasi keanggotaannya secara terbuka, sehingga koperasi terbuka untuk setiap orang yang hendak berpartisipasi secara aktif serta mampu bertanggung jawab atas kerjanya. Itulah yang sesungguhnya prinsip identitas yang memberikan watak khusus kepada koperasi sebagai organisasi swadaya.¹⁰⁴

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan

¹⁰²Santy Anggraeini, “Landasan Hukum Koperasi”, melalui <http://www.shantyechan.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html>, diakses tanggal 12 Mei 2021 pukul 22.09.

¹⁰³Hans H. Munker, 2011, *Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi*, Jakarta: Reka Desa, hlm. 7-10.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 11-15.

jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lain.¹⁰⁵

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.¹⁰⁶ Adapun prinsip yang paling sering dikemukakan adalah 7 (tujuh) prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lanchashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

1. Keanggotaan terbuka,
2. Satu anggota, satu suara,
3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal,
4. Alokasi sisi usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota,
5. Penjualan tunai,
6. Menekankan pada unsur pendidikan,
7. Netral dalam hal agama dan politik.¹⁰⁷

Bung Hatta menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang dapat dianut suatu koperasi, yaitu meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produksi, mengefisienkan distribusi, memperbaiki dan mengendalikan harga, menghapuskan pengaruh lintah darat/ijon, menghimpun modal (simpan pinjam) dan memelihara lumbung desa.¹⁰⁸ Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan

¹⁰⁵Andjar Pacht W, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.

¹⁰⁶Hendrojogi, 2002, *Koperasi: Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. V, hlm. 46.

¹⁰⁷Jochen Ropke, 2003, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Bandung: Salemba Empat, hlm. 17.

¹⁰⁸Sukanto Rekso Hadiprodjo, 1992, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, Cet. II, hlm. 47.

keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.¹⁰⁹

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi belum secara jelas mengatur mengenai prinsip-prinsip koperasi. Namun dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

1. Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berazas kekeluargaan (gotong-royong);
 - b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;
 - c. Dengan berusaha: 1) mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur; 2) mendidik anggotanya kearah kesadaran koperasi; 3) menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian.
 - d. Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi;
 - e. Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.

¹⁰⁹Amin Widjaja Tunggal, 2002, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, tidak dikenal kata prinsip, namun menggunakan kata sendi-sendi dasar. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 6: “Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah: 1. Sifat keanggotannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota. 4. Adanya pembatasan bunga atas modal. 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. 6. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri.

Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi bermakna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sifat terbuka artinya bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Modal dalam koperasi pada dasarnya adalah untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas maksudnya wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

4. Kemandirian; serta ditambah dengan prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi.

Kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian juga mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Prinsip-prinsip koperasi menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian

Prinsip Koperasi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUKoperasi, merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sedangkan ayat (2) adalah prinsip untuk pengembangan koperasi.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi bermakna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari anggota koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sifat terbuka berarti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga

berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Modal dalam koperasi pada dasarnya adalah untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Berdasarkan hal itu, maka balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas maksudnya wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian juga mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola sendiri.

C. Kedudukan Pengurus Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah”. Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Berdasarkan hal itu maka disebutkan *artificial person/rechts person*.¹¹⁰

Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian akan memberikan status badan hukum kepada koperasi setelah pendiriannya disahkan

¹¹⁰Budi Untung (1), 2002, *Reformasi Yayasan*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 13.

oleh pemerintah. Supaya koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, maka akta pendirian termasuk di dalamnya anggaran dasarnya perlu disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut para pendirinya mengajukan permintaan tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi.¹¹¹

Koperasi yang sudah mendapatkan status badan hukum, maka sebagai badan hukum koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Terhadap pihak ketiga, apabila dibuthkan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya usaha badan hukum operasi tersebut.¹¹²

Artinya dengan diperoleh pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat Anggaran dasar Koperasi, maka koperasi tersebut sudah resmi memperoleh status sebagai suatu badan hukum. Statusnya sebagai badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Secara logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.¹¹³

Pengurus koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah kekuasaan Rapat Anggota. Dialah yang mempunyai kewenangan untuk

¹¹¹Budi Untung (2), 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 31.

¹¹²Anjar Pacta W., Myra Rosa Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 92. Yang agak istimewa pada badan hukum koperasi ialah mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga. Disini dikenal pertanggungjawaban perseorangan para anggota disamping pertanggungjawaban badan hukum itu sendiri dengan harta kekayaan terpisah. Lihat Ali Ridho, 2004, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: PT. Alumni, hlm. 104-105.

¹¹³ Anjar Pacta W., Myra Rosa Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *op.cit.*, hlm. 92-93.

mewakili koperasi sebagai Badan Hukum, baik di muka Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Dalam UU Perkoperasian, tentang pengurus koperasi Indonesia ini, diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37. Dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus koperasi Indonesia ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi. Biasanya syarat-syarat tersebut sesuai dengan jenis koperasi di mana pengurus itu akan memimpinya, yaitu seperti berikut:

- a. Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
- b. Harus menyediakan waktu untuk menghadiri Rapat Pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.
- c. Harus bersedia mendengar usul-usul atau keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal tersebut pada rapat anggota.
- d. Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama sebelum mengambil keputusan.
- e. Harus mematuhi keputusan Rapat Pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri.
- f. Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan kearah pembaharuan.
- g. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari Rapat Anggota, karena merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan mengecewakan para anggota yang telah memberi kepercayaan dan kuasa padanya.¹¹⁴

¹¹⁴R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ayza, hlm. 85.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur bahwa Pengurus Koperasi merupakan wakil dari badan hukum, dalam hal ini koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, oleh sebab itu Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk menjalankan usaha Koperasi, sehingga masing-masing Anggota mempunyai kesempatan yang sama menjadi Pengurus Koperasi. Masa jabatan Pengurus Koperasi dalam menjalankan tugasnya paling lama adalah 5 tahun.

Pengurus Koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang selalu melekat pada dirinya. Pasal 30 UU Perkoperasian mengatur kewajiban Pengurus Koperasi, meliputi:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku Anggota dan Pengurus.
7. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
8. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
9. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam penjelasan dari Pasal 30 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa dalam pengelola koperasi, pengurus selaku kuasa rapat anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan mengenai wewenang pengurus, sebagai berikut:

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus koperasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi. Biasanya persyaratan tersebut sesuai dengan jenis koperasi dimana pengurus itu akan memimpinya, yaitu seperti berikut:

1. Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
2. Harus menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.
3. Harus mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi.

4. Harus bersedia mendengar usul-usul atas keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal itu dalam rapat pengurus.
5. Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan.
6. Harus mematuhi keputusan rapat pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri.g. Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan kearah pembaharuan.
7. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari rapat anggota, karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota yang telah memberikan kepercayaan dan kuasa padanya.

Pengurus koperasi memiliki hak yang merupakan kewenangan dari pengurus koperasi tersebut. Pengurus koperasi memiliki hak:

- a. Mewakili koperasi dalam hubungan dengan dan mengadakan transaksi dengan penguasa negara dan pihak ketiga (sebagai wakil atau alat perlengkapan koperasi);
- b. Bertindak atas nama koperasi, yang mengikat pengurus secara sah;
- c. Mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan resolusi Rapat Anggota;
- d. Mendelegasikan pengelolaan sehari-hari yaitu pelaksanaan kebijaksanaan kepada manajer tetap atau manajer tidak tetap.

Sedangkan kewajiban pengurus yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi adalah:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapat dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib; dan
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Jika, koperasi menanggung kerugian, maka sesuai ketentuan Pasal 34 UU Perkoperasian, pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengangkatan pengelola oleh pengurus harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa

adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan demikian, pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilimpahkan. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.¹¹⁵

Berdasarkan teori negara kesejahteraan, melalui UU Perkoperasian, koperasi yang dibentuk dengan tujuan utamanya adalah kesejahteraan seluruh anggotanya. Melalui instrumen UU Perkoperasian, pemerintah telah memberikan rambu-rambu yang pasti bahwa tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk kesejahteraan para anggotanya. Artinya regulasi yang dibuat oleh pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari negara hukum kesejahteraan. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, namun juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹¹⁶

Kunci dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Jurgen Habermas mengatakan bahwa jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Haberman mengatakan bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud

¹¹⁵Muhammad Firdaus, 2004, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, Cet. II, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 88.

¹¹⁶Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, hlm. 9.

diwujudkan dalam perlindungan atas “*the risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*”¹¹⁷ Risiko yang dikemukakan oleh Habermas itu oleh C.A. Kulp dan John W dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.¹¹⁸

Secara lebih jauh Kertonegoro mengatakan bahwa kedua kelompok risiko itu harus mendapatkan perhatian lebih untuk diatasi kesulitannya. Alasannya adalah karena risiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana risiko ekonomi. Risiko khusus yaitu risiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.¹¹⁹

Berdasarkan narasi di atas, maka pengurus koperasi harus semaksimal mungkin melaksanakan tugas, peran, fungsi dan kewajibannya untuk mensejahterakan para anggotanya. Pengurus koperasi dituntut untuk dapat berinovasi, berimprovisasi agar koperasi yang diurusnya itu maju dalam segala hal baik ekonomi, pemasaran, permodalan yang semakin meningkat, sehingga hasil usahanya itu mampu untuk mensejahterakan ekonomi para anggotanya.

Berdasarkan teori tanggung jawab maka pengurus koperasi harus memiliki sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya untuk dapat bertugas dengan sebaik-baiknya dengan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta AD/ART koperasi, yang kemudian dikenal dengan tanggung jawab dalam arti

¹¹⁷Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State Sociological Introduction*, California: Stanford University Press, hlm. 126.

¹¹⁸Sentaoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, hlm. 7.

¹¹⁹*Ibid.*

responsibility. Artinya pengurus koperasi diamanahkan bukan untuk mencapai kesejahteraan individu atau pun kesejahteraan para pengurus saja, namun melainkan untuk semua anggota koperasi. Sikap moral inilah yang kemudian melahirkan etos kerja yang akan menentukan ke arah mana koperasi itu akan dibawa. Apabila sikap moral para pengurus koperasi ada pada sisi yang baik, maka koperasi itu akan berjalan dengan baik, demikian pula sebaliknya.

Apabila pengurus koperasi melakukan pelanggaran atas kewajiban yang diembannya, maka pengurus koperasi harus siap pula untuk mempertanggungjawabkan secara hukum terkait dengan pelanggaran kewajiban yang diamanahkan kepadanya terhadap hak pihak lain yang tidak dilaksanakannya.

Berdasarkan teori peran maka pengurus koperasi dituntut untuk mampu berinteraksi individu lain tidak hanya dikalangan pengurus saja, namun juga kepada para anggotanya. Koperasi sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Artinya kinerja dari suatu individu akan sangat bergantung dari aktivitas individu lain. Adanya hubungan saling ketergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, sehingga terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai.

Narasi di atas berkaitan dengan pengurus koperasi hendak mendeskripsikan bahwa pengurus koperasi tidak dapat sekehendak hatinya sendiri ketika menjalankan roda usaha koperasi. Pengurus yang tidak bertanggungjawab dan lalai ketika menjalankan tugasnya, maka para anggota koperasi berpotensi untuk keluar dari koperasi sehingga koperasi dapat goyah usahanya, karena ditinggalkan

oleh anggotanya. Pengurus koperasi harusnya menyadari bahwa kehidupan koperasi tidak akan mungkin terlepas dari peran anggotanya, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan kondisi itu, maka sinergitas antara para pengurus dengan para anggota merupakan sebuah keniscayaan.

BAB III

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUS KOPERASI YANG LALAI MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIAN TAHUN 1992

A. Tata Kelola Koperasi

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep negara kesejahteraan itu ada pada alinea keempat tentang tujuan dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹²⁰

Apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 itulah yang dijadikan api semangat dalam penyelenggaraan negara yang peran utamanya adalah menjamin kemakmuran pada semua warganya. Tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial itu kemudian terjemahkan dalam batang tubuh UUD 1945 tepatnya dalam Pasa 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34.¹²¹

¹²⁰Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum”, dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 110.

¹²¹*Ibid.*

Negara kesejahteraan secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.¹²² Artinya Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dituntut untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup, mengatasi kemiskinan dan jaminan pekerjaan bagi rakyatnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia harus mampu menghadirkan pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial yang orientasinya adalah kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan, yang merupakan kehendak luhur yang diinginkan oleh para pendiri bangsa mengenai penjelmaan negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan.¹²³ Peranan Negara Indonesia dalam perekonomian terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu sebagai regulator dan aktor atau pelaksana. Sebagai regulator peran negara yaitu membuat berbagai regulasi dalam sektor ekonomi yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi agar lebih optimal dan dapat menciptakan kesejahteraan umum. Sebagai aktor atau pelaksana, peranan negara dapat dilaksanakan melalui dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹²⁴

Sebagai pelaksana, peran negara dalam perekonomian nasional yang dalam hal ini diwakili dengan hadirnya BUMN tidak akan dapat lepas dari aktor ekonomi lainnya yaitu peran swasta dan koperasi. Pelaksanaan sistem ekonomi di

¹²²Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES, hlm. xv.

¹²³Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Akuntabilitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 492.

¹²⁴Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, *op.cit.*, hlm. 111.

Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dilihat sebagai asas bersama yang bermakna persaudaraan, humanisme dan pemerataan sesuai asas-asas kemanusiaan.¹²⁵

Implementasi dari asas kekeluargaan dalam aktor atau pelaksana ekonomi salah satunya adalah koperasi. Koperasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai pelaku ekonomi tentunya diharapkan memiliki peran yang signifikan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.¹²⁶

Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama berdasar asas kekeluargaan sesuai dengan UUD 1945.¹²⁷ Ironisnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, koperasi banyak dilanda permasalahan diantaranya keterbatasan modal koperasi, ketidakjelasan tanggungjawab pemilik dan pengurus koperasi sehingga banyak yang pailit, bankrut, bubar, terbelit hutang, terjadinya kredit macet dan banyak lainnya. Kasus-kasus itu semua disebabkan tata kelola koperasi yang belum dipahami oleh pemilik, pengelola dan pengurus koperasi.

¹²⁵Rustam Effendi, Boy Syamsul Bakhri, Zul Ihsan Mu'arrid, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 113.

¹²⁶Dian Cahyaningrum, "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan", dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 10.

¹²⁷Tarsisius Murwadji dan Achmad Hagi Robby, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan", dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 456.

Koperasi adalah organisasi berbasis ekonomi yang memiliki ciri yang berbeda jika dibandingkan dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupan koperasi kemudian terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis untuk mempolakan tata laku koperasi sebagai organisasi ekonomi. Ciri utama koperasi terletak pada kerjasama para anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Karakter inilah yang kemudian terumus sebagai prinsip *self-help* atau menolong diri sendiri.¹²⁸

Sayangnya karakter di atas malah tidak muncul dari berbagai usaha koperasi di Indonesia. Para pemilik, pengurus, anggota malah dengan tujuannya masing-masing, sehingga banyak kasus koperasi yang terimbas berbagai masalah yang diakibatkan tata kelola yang buruk.

Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola dalam bahasa Inggris adalah *governance*. Kata *governance* sering digunakan/ dipasangkan dengan istilah *corporate governance*.

Corporate governance sering kali dipergunakan sebagai terma sebagaimana aslinya dalam bahasa Inggris, tanpa menterjemahkannya dalam kosa kata Indonesia. Berbagai alasannya belumdiketemukan padanan kata yang tepat.¹²⁹

Budiyono mengatakan bahwa Tata kelola merupakan terma yang tepat untuk

¹²⁸Tri Budiyono, Christina Maya Indah Susilowati, "Tatakelola Koperasi Di Salatiga", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 3, Juli 2017, hlm. 257.

¹²⁹Lihat dalam Mas Achmad Daniri, 2006, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: PT Ray Indonesia, hlm. 7.

mengindonesiakan *governance*. Dalam terma tata kelola terkandung makna pengendalian (*control*) dan mengatur (*regulate*) sehingga mampu menjelaskan proses yang terjadi di dalamnya.¹³⁰

Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu Prinsip Transparansi (*Tranparency*), Akuntabilitas, Prinsip Responibilitas (*Responsibility*), Prinsip Interpendensi (*Interpebdency*), Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*).¹³¹ Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Mekanisme pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok diantaranya mekanisme internal dan eksternal. Pada mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara memengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.¹³²

¹³⁰Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, hlm.128.

¹³¹Mas Achmad Daniri, *op.cit.*, hlm. 8

¹³²Martinus Sony Erstiawan, Tony Soebijono, "Analisis *Good Corporate Governance* Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita Di Surabaya), melalui <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/view/959>, diakses tanggal 1 Juli 2021.

Transparency (keterawangan) diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai koperasi. *Accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ koperasi sehingga pengelolaan Koperasi terlaksana secara efektif. *Responsibility* (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Independency* (kemandirian) adalah suatu keadaan di mana yang dikelola profesional tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³³

Tata Kelola Perseroan (*Corporate Governance*) berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber pada etika bisnis, budaya Perseroan/Koperasi. Etika, nilai sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung: perkembangan Perseroan; pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien serta efektif pertanggungjawaban Perseroan terhadap pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Good Corporate Governance* pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan

¹³³Tri Budiyono, *op.cit.*, hlm 130.

usahanya, perusahaan juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial belaka.

Perwujudan prinsip transparansi harus bersifat terbuka terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), berdasarkan Pasal 30 UU.No.25 1992 sebelum laporan keuangan diaudit oleh KAP. Pasal tersebut menjelaskan pengurus dapat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan ayat (e) pengurus menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris yang dilakukan secara tertib dengan dilakukannya audit atas laporan keuangan yang dilakukan KAP maka dapat menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan diantaranya pengurus, anggota koperasi investor maupun kreditor, serta prinsip koperasi ini telah menyelenggarakan sesuai dengan Pasal 40 dalam UU No. 25 tahun 1995 dimana koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Transparansi diperlukan untuk sejauh mana aktivitas kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Prinsip dasar transparansi berkaitan dengan kualitas yang disajikan berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pengurus dan anggota koperasi dalam transparansi pengelolaan keuangan dan pembagian SHU yang diberikan kepada anggota. Dari pembukuan koperasi yang diatur dalam anggaran dasar telah sesuai dengan Pasal 30 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang isinya dapat menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, untuk itu transparansi dilakukan dalam mengembangkan secara khusus dokumentasi sistem informasi akuntansi sehingga transparansi dalam pengambilan kebijakan telah disesuaikan dengan prosedur dan

kebijakan yang ada. Penyediaan transparansi dengan kemudahan akses dan dapat dipahami berasal dari informasi dan kebijakan dalam perusahaan (koperasi). Wujud nyata transparansi dalam mendukung GCG diantaranya keterbukaan dalam hal rapat-rapat, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Menurut Supriyanto tata nilai tersebut berupa : Nilai Kebersamaan, dimana muncul disaat awal berdiri berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yaitu mengatasi permasalahan ekonomi keluarga. Nilai kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran diperlukan dalam menyampaikan pendapat. Semakin tinggi tingkat kejujuran dan keterbukaannya, akan semakin akurat keputusan yang diambil dan resiko akan semakin bisa diminimalkan. Nilai ini juga ditanamkan kepada anggota yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan oleh seluruh anggota. Nilai saling percaya. Dengan nilai kejujuran dan keterbukaan yang telah ada munculah rasa saling percaya antar anggota koperasi. Nilai musyawarah. Nilai ini hasil dari kesepakatan dari seluruh kelompok anggota yang juga harus bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkan. Adanya pertemuan kelompok yang merupakan mekanisme dalam pengambilan keputusan yang secara bersama-sama menerima konsekuensi maka keputusan tersebut dapat ditanggung bersama. Sebelum pengambilan keputusan musyawarah dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sejumlah $50\% + 1$ anggota yang hadir disaat pertemuan yang ditandatangani bersama oleh seluruh anggota kelompok yang hadir. Nilai kedisiplinan anggota harus disiplin dalam menjalankan aturan yang telah ditentukan koperasi maupun hasil kesepakatan dalam kelompok. Apabila

terdapat anggota yang melanggar aturan, secara otomatis anggota yang lain akan mengikuti dampaknya yaitu pemberian sanksi. Sebagai contoh apabila salah satu anggota kelompok tidak hadir dalam pertemuan kelompok sehingga kewajiban angsuran juga tidak terbayar, sebagai akibat kewajiban anggota yang tidak membayar menjadi tanggungan bersama. Sehingga nilai tanggungjawab akan muncul dari setiap anggota baik dari diri anggota itu sendiri maupun kepada kelompoknya.¹³⁴

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban struktur organisasi yang secara etis dikerjakan dalam kepengurusan setiap periode dan setiap tahun dalam rapat tahunan, seperti yang dikutip oleh Prinsip GCG menurut KNKG disampaikan bahwa perusahaan (koperasi) dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar serta dikelola dengan benar, terstruktur sesuai dengan kepentingan pemegang saham (anggota koperasi) maupun kepentingan lain (investor).

Struktur organisasi diatur didalam AD/ART dapat menjelaskan tugas, fungsi tiap perangkat organisasi. Menurut prinsip GCG Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pasal 3 diatur mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Berdasarkan peraturan menteri BUMN tersebut diakui bahwa anggota sebagai pemilik koperasi dan pengawas menginginkan pertanggungjawaban yang secara transparan dapat disampaikan dengan baik tanpa ditutup-tutupi.

¹³⁴Supriyanto, 2015, *Tata Kelola. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 78.

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang dapat mengendalikan hubungan antar bagian dan unit-unit yang ada dengan pemberdayaan pengurus dengan dimonitoring langsung oleh pengawas dan anggota koperasi, dievaluasi dan dikendalikan oleh RAT dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi. Prinsip akuntabilitas menjadi prinsip perusahaan dalam sebuah misi untuk berkembang, bunyi Misi yang dimiliki koperasi berbunyi bersikap adil dan demokratis serta bekerja secara transparan dan akuntabel. Menurut pedoman pelaksanaan GCG KNKG kewajiban yang harus dilakukan oleh koperasi adalah rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan dan strategi. Dari sudut pandang dan penilaian akan misi yang dimiliki bahwa koperasi ini telah mewujudkan visi dan misi tersebut dalam kehidupan dalam berorganisasi sehingga dimana akan datang tetap terus dapat semakin sehat, mandiri dan akuntabel serta berkembang.

Menurut Supriyanto *responsibility* pada koperasi terletak pada sistem tanggungrenteng dari seluruh anggota. Tanggung jawab bersama dalam sistem tanggungreteng dijabarkan dalam mekanisme pertemuan kelompok yaitu pada komponen musyawarah. Sistem tanggungrenteng harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok yang berarti bahwa setiap anggota bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Dasar dari keputusan bersama merupakan konsekuensi yang di tanggung secara bersama. musyawarah tidak hanya terkait dengan pengambilan keputusan tentang besarnya nilai pinjaman. Tetapi terkait dengan penerimaan anggota baru,

mengeluarkan anggota dan penyelesaian masalah kelompok. Proses tersebut dapat menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat anggota. Karena seluruh anggota dalam kelompoklah yang akan menanggung akibat dari keputusan yang salah. Sehingga setiap anggota akan terdorong untuk menyampaikan pendapat bila ketidak benaran dari keputusan yang diambil dalam kelompoknya. Itulah sebabnya hadir dalam pertemuan kelompok menjadi kewajiban bagi seluruh anggota.¹³⁵

Prinsip Responsibilitas dapat juga dikembangkan pada setiap anggota masyarakat yang sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip responsibilitas yang terdapat pada pedoman GCG dimana perusahaan (Koperasi) harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini koperasi yang ada telah memenuhi aturan yang berlaku yaitu peraturan koperasi. Pada pedoman pokok pelaksanaan GCG mengenai responsibilitas perusahaan (koperasi) harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar. Perusahaan (koperasi) harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Prinsip independensi dapat dikatakan mandiri dalam pengelolaannya yang sejalan berdasarkan visi “terwujudnya koperasi wanita setia bhakti wanita sebagai

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 79.

organisasi pembelajar yang handal dan tangguh, didukung oleh sumber daya manusia professional yang mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan ekonomi maupun kesejahteraan anggotanya serta berbagai pihak lain yang terkait. Kemandirian koperasi dapat terlihat dari kemampuan koperasi dalam menghimpun modal yang berasal dari para anggota, koperasi dikembangkan dari, oleh dan untuk anggota. Anggota harus membiayai setiap kebutuhan investasi dalam pengembangan usaha apalagi harus mengendalikan organisasinya dan memanfaatkan pelayanan koperasi.

Kemandirian koperasi memerlukan kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan usaha dan menghasilkan laba yang tinggi. Tidak hanya kreativitas diperlukan, para pengurus dan anggota tentunya memerlukan terobosan yang inovatif dengan bekerja sama dengan pihak instansi swasta untuk dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak luput pula dalam pengembangan koperasi pengurus perlu mengikuti pendidikan tentang koperasi dan bekerja sama antar koperasi, sebagai dasar pemahaman konsep dasar secara mendalam dan cara kerja koperasi mengembangkan diri dalam memperoleh keuntungan (laba) dan dapat mengelola koperasi dengan baik.

Pada prinsip koperasi yang terdapat dari pasal 5 ayat b pada UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Pengelolaan yang dilakukan secara demokratis dapat menampung berbagai saran dan ungkapan serta kepedulian anggota dalam mengembangkan koperasi secara bersama-sama tanpa intervensi pihak lain dan secara bersama-sama mencari

modal dari para anggota dan bekerja untuk menaikkan profit dan kesejahteraan anggota. Menurut Permeneg BUMN tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pasal 3 ayat 4 mengatakan bahwa tata kelola yang baik dapat dikelola dengan profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola. Dengan prinsip independensi pengelolaan koperasi dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan tanggungjawab serta kemandirian pengurus koperasi.

Menurut Arifin bahwa prinsip kewajaran lebih menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Dengan prinsip kewajaran keanggotaan koperasi tidak ada perlakuan secara khusus dan memiliki hak-hak yang sama pada setiap anggota koperasi. Pada pedoman pelaksanaan Prinsip *Fairness* menurut GCG yang diatur dalam pedoman KNKG menyatakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.¹³⁶

Dengan adanya prinsip yang sama berdasar hak dan kewajiban setiap anggota merupakan sumber daya manusia yang menjadi peran yang patut dihargai dalam perkembangan koperasi dalam pelopor pengelolaan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan koperasi dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada para anggota yang baik, dikarenakan kompetitor antara koperasi satu

¹³⁶Arifin, 2005, *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip GCG pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 34.

dengan yang lain saling berkompetisi memperoleh anggota yang loyal dalam perkembangan koperasi, dengan demikian Prinsip *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran) pada GCG menurut KNKG memperoleh pendapat yang sama dimana pelaksanaan kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dengan demikian, *framework* (good) cooperative governance sejatinya bersifat *beyondlaws* (melampaui peraturan perundang-undangan), sebab pengelolaan Koperasi tidak cukup hanya sebatas memenuhi peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip penata-kelolaan kegiatan usaha yang baik, sebagai hasil dari kristalisasi praksis bisnis, memenuhi etika bisnis, dan menjabar pada prinsip dan azas Koperasi.¹³⁷

Bangunan tata kelola koperasi yang baik adalah bagian Kultur koperasi yang memiliki orientasi pada perwujudan kesejahteraan anggota. Kultur koperasi dijiwai oleh Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan filosofis dan konstitusional. Derivasi dari Koperasi sebagai perekonomian yang berbasis asas kekeluargaan akan muncul di dalam regulasi yang ada pada lapisan berikutnya, seperti: Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, hukum positif, dalam hal ini UU Perkoperasian, Visi Misi dan sasaran koperasi, *cooperative best practices*.¹³⁸

Lapisan yang lebih aktual adalah pada penguatan tata kelola koperasi yang baik yang tercermin dalam *role, rule* dan *relation of cooperative* pada *job*

¹³⁷Tri Budiyono, Christina Maya Indah Susilowati, *op.cit.*, hlm. 164.

¹³⁸*Ibid.*

description, anggaran dasar, *standard operating procedure of cooperative* yang harus diimplementasikan dalam lingkup kegiatan koperasi. *Job description*, SOP, dan AD Koperasi merupakan rincian pedoman kerja bagi semua organ Koperasi beserta dengan turunannya. Konsep turunan organ Koperasi mencakup bagian dari struktur organisasi Koperasi yang tidak masuk sebagai bagian dari Rapat Anggota, Pengurus, atau Pengawas tetapi mereka diangkat dan bekerja di bawah organ Koperasi serta bertanggungjawab kepadanya. Yang termasuk pada kelompok ini, misalnya manajer dan karyawan yang bekerja dibawah perintah dan karenanya bertanggungjawab kepada Pengurus Koperasi.

Dengan demikian, model tata kelola Koperasi sejatinya tidak hanya menjadi pedoman bagi organ Koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas) saja, tetapi juga menjadi acuan kerja turunan organ Koperasi. Dalam bahasa KNKG dinyatakan bahwa: Penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.¹³⁹ Pada sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

¹³⁹*Ibid.*

Tata kelola Koperasi harus memiliki kerangka acuan minimal, yaitu: (a) Koperasi memiliki status badan hukum, (b) Koperasi memiliki AD dan ART, (c) Koperasi memiliki struktur organ koperasi yang jelas yakni pengawas, pengurus, anggota, (d) Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan, (e) Koperasi memiliki target, (f) Koperasi memiliki Aturan Hukum yang berlaku mengikat pada Koperasi, yakni UUNo.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Permenkop No. 20 Tahun 2015 Tentang Standar Akutansi Koperasi, Permenkop No. 15 Tahun 2015 Tentang Standar Pelaporan Keuangan SimpanPinjam, (g) Koperasi memiliki Pedoman Tata Kelola Koperasi baik yang tercermin dalam Kebijakan Intern Manajemen, berupa Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu, (h) Koperasi memiliki ketentuan Job Description pada masing-masing organ atau bagian dalam Koperasi, (i) Koperasi memiliki pedoman *Best Practices*, (j) Koperasi memiliki SOP, Memiliki SOP dan SOM Koperasi yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi yang diberikan melalui Dinas koperasi, (k) Koperasi memiliki Motto sebagai budaya perusahaan, (l) Koperasi memiliki tenaga kerja yang digaji sepenuh waktu pada Koperasi, (m) Koordinasi antar Organ Koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas, berjalan sangat baik dan sinergitas terjaga untuk kemajuan koperasi yang bermuara kepada kesejahteraan anggota.

B. Masalah-masalah yang Dihadapi oleh Koperasi di Indonesia

Secara umum koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan para anggotanya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian mendefinisikan koperasi “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan bahwa anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, maka koperasi dapat diartikan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkoperasian. Koperasi diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan tentang definisi koperasi. Koperasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 1967 adalah:

“Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”.

Asas kekeluargaan merupakan asas koperasi.¹⁴¹ Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UU Koperasi. Asas kekeluargaan sebagai asas koperasi sejalan dengan penegasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar asas

¹⁴⁰Koperasi sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴¹Koperasi mempunyai 2 (dua) aspek sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pertama adalah aspek usaha bersama yang mengartikan masyarakat khususnya kepentingan ekonomis. Aspek kedua adalah asas kekeluargaan, yang memandang manusia disempurnakan melalui hubungan interaksi sosial. Masyarakat disempurnakan melalui kerjasaman dan partisipasi sosial, masing-masing mempunyai kewajiban timbal-balik, tanggung bersama, tanggung jawab timbal balik. Perlu disadari bahwa asas kekeluargaan yang mendasari koperasi adalah modus alamiah bagi kegiatan dan usaha ekonomi; dan koperasi sebagai satu bentuk usaha bersama kekeluargaan adalah esensi dari sistem perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945. Lihat Tom Gunadi, 1989, *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Penerbit Angkasa, hlm. 219-220.

kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini menjadi pembeda antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Asas kekeluargaan merupakan salah satu sifat, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerjasama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.¹⁴²

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa jati diri sebuah koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Hal tersebut sejalan dengan tujuan koperasi. Adapun tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

¹⁴²R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 37.

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.¹⁴³

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dapat tumbuh dan berkembang, baik dipertanian maupun dipedesaan sebagai badan usaha maupun sebagai pusat pelayanan. Berdasarkan hal itu, maka koperasi harus dikelola, ditata berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang tepat untuk memberikan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat. Pada prinsipnya tujuan pengelolaan koperasi yaitu memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota, melalui peningkatan kemampuan organisasi, pelayanan kepada anggota, dan peningkatan kegiatan usaha. Tujuan tersebut merupakan tanggung jawab pengurus untuk merencanakannya dengan baik, menjalankan kegiatan dan mengevaluasinya secara berkala.¹⁴⁴

Berbagai faktor menjadi penyebab perkembangan usaha yang dijalankan oleh koperasi berjalan lambat. Ada faktor yang bersumber dari intern koperasi sendiri maupun yang bersumber dari luar koperasi. Faktor yang memperlambat perkembangan koperasi dari intern koperasi bersumber dari masalah keanggotaan, kepengurusan, dan pengawasan. Faktor dari luar (ekstern) antara lain banyaknya badan usaha lain yang memiliki usaha sejenis, dan hubungan koperasi dengan instansi pemerintah.

¹⁴³Fitri Kurniyati, 2009, "Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 17.

¹⁴⁴Sri Puji Astuti, F.Y. Khosmas, Husni Syahrudin, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Koperasi Oleh Pengurus KPRI SMANSA Jayasman 1 Sungai Ambawang", dalam <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/29391/75676579008>, diakses tanggal 1 Juli 2021, hlm. 2.

Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh koperasi yang pertama adalah pailit. Suatu perusahaan atau koperasi dapat dikategorikan pailit jika memiliki kewajiban yang jumlahnya lebih besar dari aset perusahaan yang bersangkutan. Contohnya, jika dalam satu periode suatu perusahaan memiliki aset sebesar Rp 1 miliar, tetapi juga mempunyai kewajiban membayar hutang Rp 2 miliar, maka secara logika perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan yang pailit. Suatu perusahaan hanya dapat dinyatakan pailit jika telah diputus oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga (hingga saat ini hanya ada di Jakarta). Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh perusahaan yang akan pailit itu sendiri, atau oleh salah satu kreditur (yang memiliki piutang) yang telah jatuh tempo atau oleh pihak kejaksaan jika berkaitan dengan kepentingan umum.¹⁴⁵

Apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka perusahaan yang bersangkutan (debitur) akan dinyatakan pailit, dan direksi atau pengurus perusahaan tersebut tidak diperkenankan lagi mengelola perusahaannya. Untuk selanjutnya perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan hakim pengawas dan pelaksana operasional sehari-hari dilakukan oleh kurator (ditunjuk oleh pengadilan) yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan yang pailit tersebut kepada seluruh pihak kreditur.¹⁴⁶

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap koperasi, Pasal 21 UU Kepailitan menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan

¹⁴⁵Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 80

¹⁴⁶Musa Kevin Putratama Banjarnahor, 2020, "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Yang Diduga Menggelapkan Dana Anggota Koperasi Sehingga Koperasi Pailit (Studi Putusan Nomor 18 / Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN. NIAGA.Sby)". *Skripsi*. Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 40.

debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dari ketentuan Pasal 21 diketahui bahwa kepailitan merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini hendak dihindari adanya sita perorangan.¹⁴⁷

Masalah hukum yang juga dihadapi oleh banyak koperasi adalah terkait dengan masalah penggelapan dan penipuan. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi. Hal itu didasarkan pada bentuk dari pelanggaran ekonomi sebagaimana disebutkan oleh Budi Untung dibawah ini:

1. Pelanggaran/penghindaran pajak;
2. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*);
3. Penggelapan dana-dana masyarakat, dan penyelewengan/ penyalahgunaan dana-dana masyarakat;
4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan;
5. Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah;
6. Delik-delik lingkungan;
7. Menaikkan harga serta melebihi harga faktur, juga mengekspor dan mengimpor barang-barang dibawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan;
8. Eksploitasi tenaga kerja;
9. Penipuan konsumen.¹⁴⁸

Salah satu contoh kasus penipuan oleh Koperasi Simpan Pinjam yaitu kasus Koperasi Bina Sejahtera Mandiri di Jalan Ahmad Yani, Pangkalpinang, Bangka Belitung. Hendra Nawi selaku Ketua Koperasi diduga menipu anggotanya. Atas dasar itulah, polisi kemudian menetapkan Hendra sebagai tersangka karena melanggar pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Kasus penipuan oleh Koperasi Simpan Pinjam juga terjadi di Bali yaitu oleh Koperasi Karang Asem

¹⁴⁷Sutan Remi Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Umum Garfity, hlm. 110.

¹⁴⁸Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andy, hlm. 151-152.

Membangun. Modus penipuan oleh Koperasi Karang Asem Membangun adalah mengiming-imingi nasabah dengan bunga mencapai 150% per bulan, serta hadiah mobil dan sepeda motor jika menyimpan uang dalam jumlah tertentu.¹⁴⁹

Terkait unsur-unsur tindak pidana penipuan di atas, dalam hal tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, maka unsur “menguntungkan diri dengan melanggar hukum” dapat diidentifikasi melalui tindakan pengurus atau pengelola koperasi yang sengaja mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan disalah gunakan untuk kepentingan pribadinya. Unsur penyerahan barang dalam hal ini juga telah terpenuhi ketika calon anggota menyerahkan sejumlah uang (yang disebut sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib) kepada koperasi serta ketika para anggota menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam.¹⁵⁰

Berdasarkan modus operandi kasus-kasus di atas seolah-olah Koperasi Simpan Pinjam melakukan promosi atau penyuluhan untuk mengarahkan masyarakat agar menjadi anggota, sedangkan sifat keanggotaan dalam koperasi adalah suka rela dan terbuka. Dalam aspek bisnis, promosi, iklan, janji-janji pemberian hadiah untuk menarik nasabah merupakan hal biasa. Praktek semacam itu lazim karena dalam dunia bisnis. Namun bagi koperasi, praktik-praktik tersebut tidak lazim karena tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Praktik seperti itu semakin memperburuk citra koperasi di dalam masyarakat. Promosi, janji-janji dan iming-iming hadiah dari Koperasi Simpan Pinjam tersebut merupakan unsur

¹⁴⁹ Fitri Kurniyati, *op.cit.*, hlm. 93.

¹⁵⁰ *Ibid.*

“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” pada pengertian tindak pidana penipuan.¹⁵¹

Masalah lain yang sering dihadapi oleh koperasi adalah kredit macet. Dalam hal kekurangan modal koperasi dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan. Salah satu program guna mengembangkan koperasi tersebut yaitu linkage program perbankan. Linkage rrogram adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan Koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. *Linkage program* bertujuan untuk memperluas akses kredit kepada pelaku usaha mikro yang sulit dijangkau oleh perbankan. *Linkage program* juga bertujuan untuk mempercepat pencapaian business plan kredit Bank Umum kepada UMK serta mengatasi keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia Bank Umum dalam menjangkau UMK secara langsung di daerah.¹⁵²

Koperasi dipilih sebagai sarana pemberian kredit bank kepada UMKM karena koperasi merupakan badan usaha yang berangotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Melalui *linkage program* ini maka bank umum dapat meminimalkan risiko yang timbul karena bank kurang paham dalam mengidentifikasi pelaku UMKM yang potensial. Pemberian pinjaman kredit melalui linkage program pola *executing* tersebut berpotensi macet dan gagal bayar, sehingga koperasi harus bertanggungjawab dan apabila harta

¹⁵¹*Ibid.*, hlm. 94.

¹⁵²Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, *op.cit.*, hlm. 122.

koperasi tidak mencukupi maka pemilik koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam koperasi terdapat ketidakjelasan siapa pemilik dari koperasi tersebut, bukti apa saja yang dimilikinya, apa saja haknya, dan sejauh mana tanggung jawabnya.¹⁵³

C. Akibat Hukum Terhadap Pengurus Koperasi Yang Lalai Menjalankan Fungsinya Sehingga Mengakibatkan Kerugian Koperasi Berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992

Termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Koperasi di Indonesia tujuannya adalah kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan untuk kemakmuran individu. Berdasarkan hal itu, maka perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.¹⁵⁴

Ciri khas yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya mempunyai konsekuensi perbedaan dalam beberapa hal. Misalnya dalam hal permodalan, penentuan hak suara, cara pembagian laba, dan lain sebagainya. Satu hal yang harus diperhatikan, karena pemilik koperasi sekaligus menjadi pelanggan, maka usaha yang dijalankan oleh koperasi seharusnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggotanya. Sehubungan dengan adanya kaitan usaha tersebut, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya laba atau

¹⁵³*Ibid.*, hlm. 123.

¹⁵⁴Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 151.

sis hasil usaha (SHU), melainkan dari manfaat berkoperasi (*cooperative effect*) bagi kepentingan ekonomi anggotanya.¹⁵⁵

Salah alasan yang menghambat perkembangan koperasi adalah sumber daya manusia (SDM) dan modal. Sumber daya manusia mencakup seluruh tenaga kerja mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, baik yang menguasai manajemen, teknologi, maupun keahlian lainnya. Titik sentar kelemahan koperasi terletak pada sumber daya manusia terutama yang terkait dengan kualitas.

Pada hakikatnya kualitas SDM akan menunjukkan kemampuan pribadi dipandang dari segi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam menyelesaikan tugas atau persoalan. Sehubungan dengan kualifikasi sebagian besar koperasi tergolong sebagai usaha kecil, pada umumnya kualitas SDM yang ada dapat dikatakan terbatas. Tidak heran jika koperasi berjalan tertatih-tatih dan perkembangannya sangat lamban, manajemen yang buruk dan berbagai masalah lainnya.

Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya selain bekerjasama dari anggota juga harus dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga dan melakukan pencatatan kedalam suatu pembukuan. Pengelolaan koperasi harus layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan

¹⁵⁵Aziezah Kebahyang, 2008, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Departemen Agama). *Tesis*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, hlm. 26.

memerhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal serta teknologi dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.¹⁵⁶

Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas dan rapat anggota. Dalam pengelolaannya ternyata organ koperasi ketika menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai dengan tanggung jawabnya sesuai dengan keputusan rapat anggota.¹⁵⁷

Ketika menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian, maka harus bertanggung jawab untuk kerugian tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian.¹⁵⁸

Sekalipun tidak ditentukan bahwa pengurus harus berhati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya kata “melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi”, mengandung arti bahwa

¹⁵⁶Ika Armyta, et.al., “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 2.

¹⁵⁷R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, hlm. 87.

¹⁵⁸Widiastuti, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana”, dalam *Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2009, hlm. 89.

tindakannya tidak merugikan koperasi. Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola koperasi, seperti diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995 bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.¹⁵⁹

Sayangnya meskipun para pengurus koperasi telah melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian koperasi, namun tidak sanksi hukum bagi para pengurus koperasi, kecuali yang terkait dengan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sama sekali tidak menyentuh sedikit pun akibat hukum yang harus ditanggung oleh para pengurus koperasi tersebut.

Kasus-kasus yang merugikan koperasi ternyata diselesaikan melalui proses negosiasi dan *lumpingit* (membiarkan saja).¹⁶⁰ Kesalahan pengelolaan koperasi dikarenakan kelalaian dari pihak pengurus dan dimungkinkan adanya faktor kesengajaan dari para pengurus.

Pengurus koperasi tidak membuat kebijakan yang tegas ketika para anggota yang meminjam uang dikoperasi, sehingga koperasi menjadi defisit neraca keuangannya. Selain itu, pengetahuan, keterampilan serta kemampuan pengurus terbilang buruk, yang mengakibatkan terjadinya kecerobohan-kecerobohan

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰Para ahli antropologi hukum mengemukakan tentang tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Told Jr. mengatakan ada 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu: a) *Lumpingit* (membiarkan saja); b) *Avoidance* (mengelak); c) *Coercion* (paksaan); d) *Negotiation* (perundingan); e) *Mediation* (mediasi); f) *Arbitration* (arbitrase); g) *Adjudication* (pengadilan). Restu Dwi Kismawati, "Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi (Studi Kasus Pada KUD Berkat Ridho Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2005-2012)", dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No 2 Juli-Desember 2019, hlm. 12.

sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh koperasi. Kecerobohan itu misalnya tidak adanya bukti transaksi peminjaman antara koperasi dengan anggota. Kelalaian lain yang dilakukan oleh pengurus yaitu dengan sengaja memberikan akses yang seluas-luasnya kepada anggota yang akan meminjam uang kepada bank mitra koperasi. Berbagai kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi tersebut tentunya akan mengganggu tujuan strategis koperasi yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya.

Padahal dalam perspektif negara kesejahteraan dalam konteks modern, sebagaimana yang dideskripsikan oleh Amich Alhumami, bahwa diskusi tentang negara kesejahteraan hanya dalam tataran 2 (dua) konsep yaitu *economic development* dan *social welfare*.¹⁶¹ *Economic development* merupakan pembangunan ekonomi yang berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal dan keuntungan ekonomi. Konsep ini merupakan jalan untuk menciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan standar hidup. *Social welfare* berkaitan dengan altruisme (sifat mementingkan orang lain), hak-hak sosial, dan redistribusi aset yaitu suatu mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat miskin dan tertindas.¹⁶²

Koperasi dibentuk untuk menghempang para kapitalis yang menguasai sumber-sumber ekonomi pada masa lalu. Secara historis koperasi merupakan bentuk perlawanan masyarakat ekonomi lemah terhadap sewenang-wenangnya pemilik modal. Koperasi dibentuk agar masyarakat dengan ekonomi lemah itu

¹⁶¹Ahmad Dahlan dan Santosa 'Irfaan, "Menggagas Negara Kesejahteraan", dalam *el-Jizya*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 9.

¹⁶²*Ibid.*

bersatu dengan kekuatan modal yang ada untuk bangkit dan mensejahterakan para anggotanya. Berdasarkan sejarah itu, maka pengurus koperasi yang ada hari ini agar tidak pula dengan sisi sejarah koperasi itu. Artinya usaha-usaha yang akan diprogramkan oleh pengurus koperasi tidak boleh lari dari tujuan dasar koperasi itu didirikan.

Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan, juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap perwujudan dari tujuan koperasi tersebut. Ide-ide untuk memajukan koperasi tidak hanya terbatas pada slogan-slogan dan acara seremonial ulang tahun koperasi saja, namun harus diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan hukum serta stimulus ekonomi. Koperasi adalah salah satu usaha untuk menghempang laju serta dampak negatif dari kapitalisme. Berdasarkan fakta itu, maka sebenarnya pemerintah memang memiliki porsi yang sangat besar terhadap koperasi. Regulasi yang ada saat ini masih belum memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi.

Berdasarkan teori tanggung jawab, maka dapat dilihat berbagai masalah yang melibatkan pengurus koperasi belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah-masalah koperasi yang muncul dipermukaan misalnya terjadi pailit, kredit macet, kasus penggelapan dan penipuan, hanya sedikit yang sampai ke ranah hukum. Padahal UU Koperasi telah mengatur bahwa ada tanggung jawab hukum terhadap pengurus yang harus dipertanggungjawabkan karena adanya koperasi yang mengalami kerugian.

Berdasarkan teori peran, maka para pengurus koperasi harus menunjukkan pola perilaku yang memang seharusnya ditunjukkan dalam suatu organisasi atau

sistem. Artinya para anggota memiliki ekspektasi yang kompleks agar koperasi itu memberikan kesejahteraan melalui ragam usaha yang dilakukan. Para pengurus koperasi harus memiliki strategi yang tepat untuk membuat suatu kebijakan bagi kemajuan koperasi. Strategi yang buruk ketika mengurus koperasi akan berdampak kegagalan dalam menjalankan manajemen koperasi sehingga membuat koperasi pailit, rugi dan akhirnya dibubarkan. Para pengurus koperasi juga harus memiliki kebijakan yang tepat agar koperasi itu didukung oleh para anggota. Disamping itu, pengurus koperasi juga harus intens melakukan komunikasi kepada para anggotanya untuk mendapatkan masukan terhadap jalannya roda koperasi.

Peran yang dijalankan oleh pengurus koperasi jika dilakukan dengan strategi dan kebijakan yang baik, tentunya akan menghindarkan pengurus koperasi dalam masalah-masalah hukum. Pengurus koperasi yang baik tentunya akan memikirkan kesejahteraan para anggotanya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG LALAI DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN KOPERASI BERDASARKAN UU PERKOPERASIAN TAHUN 1992

A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Menurut UU Perkoperasian

Keberadaan organisasi badan usaha terutama koperasi sangat berkaitan erat dengan sistem perekonomian negara, jika dihubungkan dengan latar belakang sejarah kehidupan ekonomi dan perekonomian dari negara tersebut baik secara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari dalam memengaruhi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan mak-mur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁶³

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dijelaskan juga bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁶⁴

Lapangan usaha koperasi diatur secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Perkoperasian. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Jika koperasi memiliki

¹⁶³Diah Aju Wisnuwardhani, "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan MilikPengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi", dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 22.

¹⁶⁴Hartini, Rahayu, 2006, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 3.

kemampuan yang lebih dalam hal pelayanan maka, koperasi dapat menggunakannya untuk melayani kepentingan masyarakat di sekitarnya di luar anggota koperasi.¹⁶⁵

Pengurus adalah motor penggerak utama koperasi dalam mencapai tujuan koperasi yang diimplementasikan dengan kewenangan untuk melakukan segala kepengurusan harta kekayaan koperasi dengan menggerakkan koperasi agar dapat berfungsi optimal bagi upaya memajukan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas koperasi melalui pengurusan yang profesional dan berkompeten.

Pengelolaan dan pengawasan yang demokratis adalah ciri-ciri koperasi yang sebenarnya. Pengelolaan dan pengawasan yang demokratis sering dikatakan sebagai kelemahan yang selalu ada dalam badan usaha koperasi. Pengelolaan yang demokratis sering dihubungkan dengan tidak adanya kesatuan dan pengambilan keputusan yang lambat. Adalah benar, bahwa proses pengambilan keputusan dalam koperasi cenderung lebih rumit daripada dalam perusahaan perseroan bersama, tetapi sangat tergantung pada cara dengan mana koperasi itu diorganisir. Pada anggota dalam Rapat umum, pengurus atau dewan Pengurus dan Manajer Pengelola profesional dapat dilihat sebagai tim pengelolaan koperasi. Tetapi untuk menjamin pengelolaan yang baik perlu ditentukan dengan jelas tugas atau kekuasaan setiap unsur.¹⁶⁶

Apabila Dewan pengurus beranggapan mempunyai kedudukan yang lebih otonomi dengan Rapat Anggota, maka mungkin perlu dibentuk badan pengawas

¹⁶⁵ Diah Aju Wisnuwardhani, *op.cit.*, hlm. 23.

¹⁶⁶ Indra Bastian, 2007, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Jakarta : Erlangga, hlm.

untuk mengawasi badan Pengurus yang relatif otonom itu. Pengurus koperasi merupakan unsur penting dalam koperasi, sebab perkembangan dan keberhasilan usaha koperasi sangat tergantung dari bagaimana cara mengelola dan kejujuran dari pengurus. Oleh karena itu, menyangkut tanggung jawab dan sebagainya dari pengurus, perlu diatur dalam anggaran dasar koperasi. Demikian juga bagi Pengawas Koperasi, masalah kewenangannya di dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan pada jalannya pengelolaan atau kepengurusan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, harus pula di atur secara jelas dan tegas dalam anggaran dasar koperasi.¹⁶⁷

Kerja pengurus atas dasar sukarela, maksudnya pengurus tidak memperoleh balas jasa, sebab pengurus harus berasal dari anggota. Disamping itu, koperasi harus lebih mementingkan kepentingan anggota, yang berarti termasuk di dalamnya adalah kepentingan pengurus. Oleh karena itu orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola koperasi menghadapi tugas yang sulit untuk mengurus kelompok koperasi dan mengelola aktivitas perusahaan sedemikian rupa agar kepentingan-kepentingan para anggota dapat dipenuhi dan kendai demikian perusahaan koperasi tetap memupuk dan mempertahankan basis keuangan yang kokoh.

Pengelola koperasi merupakan orang per-orangan yang ditunjuk oleh pengurus untuk mewakili pengurus dalam kepengurusan operasional koperasi sehari-hari sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengelola tidak berwenang untuk bertindak dalam suatu perbuatan hukum yang mengikat koperasi kecuali

¹⁶⁷R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

atas persetujuan pengurus dan untuk hal-hal tertentu harus mendapatkan juga persetujuan rapat anggota.

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali.¹⁶⁸ Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus koperasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi.

Biasanya persyaratan tersebut sesuai dengan jenis koperasi dimana pengurus itu akan memimpinya, yaitu seperti berikut:

- a. Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
- b. Harus menyediakan waktu untuk meghadiri rapat pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.
- c. Harus mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi.
- d. Harus bersedia mendengar usul-usul atas keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal itu dalam rapat pengurus.
- e. Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan.
- f. Harus mematuhi keputusan rapat pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri.
- g. Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan kearah pembaharuan.
- h. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari rapat anggota, karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota yang telah memberikan kepercayaan dan kuasa padanya.¹⁶⁹

Pengurus koperasi memiliki hak yang merupakan kewenangan dari pengurus koperasi tersebut. Pengurus koperasi memiliki hak:

¹⁶⁸Pasal 29 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁶⁹R.T. Sutantya Hadhikusuma, *op.cit.*, hlm. 85.

- a. mewakili koperasi dalam hubungan dengan dan mengadakan transaksi dengan penguasa negara dan pihak ketiga (sebagai wakil atau alat perlengkapan koperasi);
- b. bertindak atas nama koperasi, yang mengikat pengurus secara sah;
- c. mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan resolusi Rapat Anggota;
- d. mendelegasikan pengelolaan sehari-hari yaitu pelaksanaan kebijaksanaan kepada manajer tetap atau manajer tidak tetap.

Sedangkan kewajiban pengurus yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi adalah:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapat dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib; dan
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi menjelaskan tentang wewenang dari Pengurus Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Selain memiliki tugas dan wewenang, pengurus koperasi juga memiliki tanggung jawab yang telah diatur didalam pasal 31 UU Koperasi, dimana pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam pasal 34 juga dijelaskan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Koperasi sebagai badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai "*centraal bewustzijn*". Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Badan hukum harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijk personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.¹⁷⁰

Dalam Koperasi, sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Koperasi ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

a. Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus.

¹⁷⁰Ali Ridho, 2004, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: PT. Alumni, hlm. 17.

- b. Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan.
- c. Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

Tugas Pengurus dalam mengelola organisasi dan usaha Koperasi harus ditujukan semata-mata bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi. Tetapi karena lingkungan dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang diliputi ketidakpastian, dapat dimengerti bila dalam suatu transaksi tertentu Koperasi tidak dapat mengelak dari keharusan menderita kerugian.¹⁷¹ Sebagai perangkat Koperasi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan, Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut.¹⁷²

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam UU Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan operasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 UU Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

¹⁷¹Revrison Baswir, 2015, *Koperasi Indonesia*, Cet. II, Edisi II, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hlm. 118.

¹⁷²R .T. Sutantya Hadhikusuma, *op.cit.*, hlm. 87.

Koperasi secara teoritis termasuk dalam Badan Usaha berbadan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang keduanya penyanggah hak dan kewajiban hukum. J.Satrio menyebutkan bahwa mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Kegiatan yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.¹⁷³ Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.¹⁷⁴

Pengertian Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur-unsur:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha.
2. Mempunyai tujuan tertentu.

¹⁷³Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁷⁴Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013, hlm. 5.

3. Mempunyai kepentingan sendiri.
4. Adanya organisasi teratur.¹⁷⁵

Unsur pemisahan kekuasaan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha dalam hal ini Koperasi, menegaskan bahwa adanya sifat tanggung jawab yang terbatas. Berarti pemegang saham atau para anggota koperasi dalam hal ini tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya.

Syarat diatas merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.¹⁷⁶ Status badan hukum Koperasi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Penjelasan Pasal 3 dalam PP tersebut menegaskan bahwa, status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan hukum yang

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.¹⁷⁷

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 34 UU Koperasi. Pasal 34 UU Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.¹⁷⁸ Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.¹⁷⁹

Penerapan Pasal 34 UU Koperasi tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Sebagai contoh, seandainya suatu ketika terdapat indikasi bahwa sejumlah kerugian tertentu bersumber dari kelalaian dan atau kesengajaan Pengurus, tahap pertama Rapat Anggota harus berusaha membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut.¹⁸⁰

Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan Pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan Pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. Tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan.¹⁸¹

¹⁷⁷Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendiriin dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

¹⁷⁸Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi.

¹⁷⁹Pasal 34 ayat (2) UU Koperasi.

¹⁸⁰Revrisond Baswir, *Loc. Cit.*

¹⁸¹*Ibid.*

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 UU Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa Pengurus Koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika Koperasi mengalami Kerugian.¹⁸² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian Pengurus, dan Pengurus tersebut dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini Koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari Pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.¹⁸³

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ R .T. Sutantya Hadhikusuma, *loc.cit.*

Pasal 36 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota yang bersangkutan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis. Sedangkan dalam Pasal 37 UU Perkoperasian menerangkan bahwa persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Penerimaan pertanggungjawaban ini berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.

Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.¹⁸⁴ Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggung jawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibebani jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilangarnya. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*)

¹⁸⁴Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Tanggung jawab tidak hanya berlaku untuk kerugian barang yang diperdagangkan, tapi juga bertanggungjawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa yang diiklankan. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana diperlukan persyaratan tertentu agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁸⁵

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tanggung jawab akibat perbuatan wanprestasi sendiri yaitu merupakan tanggungjawab berdasarkan kontrak. Dalam literatur dan referensi hukum perjanjian selalu dikemukakan bahwa kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian atau kontrak merupakan indikator adanya interaksi dan transaksi antarpihak, sehingga tidak ada kontrak, maka tidak ada hubungan hukum.¹⁸⁶

Bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap utang-utang koperasi jika misalnya terjadi pailit yang disebabkan oleh kesalahannya merupakan termasuk dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan 1366 KUH

¹⁸⁵Muhammad Ali Darmono, 2018, “Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Kud Produsen Sipirok Nauli Dan Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Anggota Sebagai Mitrausaha, Jika Terjadi Kepailitan”. *Skripsi*. Departemen Hukum Keperdataan program Kekhususan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 62.

¹⁸⁶Gatot Anwar Nasution, Apa yang Dimaksud dengan Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata, melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412>, diakses tanggal 7 Juli 2021.

Perdata, yaitu pengurus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertanggungjawab sampai kekayaan pribadi.

Perbuatan Melanggar Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata tersebut lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Substansi ketentuan pasal tersebut senantiasa memerlukan materialisasi diluar KUHPerdata. Dilihat dari dimensi waktu ketentuan ini akan “abadi” karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain, seperti kiasan yang menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata ini “tak lekang kena panas tak lapuk kena hujan”.¹⁸⁷

Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan pengertian atau makna PMH, tetapi mengatur persyaratan bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁸⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, M.A. Moegeni Djodirdjo tidak sepakat apabila ada pernyataan yang menyatakan bahwa “PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata” karena bukannya *onrechtmatige daad* yang diatur melainkan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukumlah yang diatur (Pasal 1365 tidak memberikan perumusan dan tidak mengatur (*onrechtmatige daad*)).¹⁸⁹

¹⁸⁷Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. I, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3-4.

¹⁸⁸Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cet. II, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 300.

¹⁸⁹M.A. Moegeni Djodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 18.

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*.¹⁹⁰ Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang menggunakan istilah “melawan”.¹⁹¹

Subekti dan Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dengan mengatakan “istilah “*onrechtmatige daad*” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 Burgelijk Wetboek dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah “perbuatan melanggar hukum” ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat”.¹⁹²

Beberapa ahli yang menggunakan terminologi “PMH” antara lain Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta dan M.A. Moegeni Djojodirdjo. M.A. Moegeni Djojodirdjo menggunakan terminologi Melawan Hukum bukan Melanggar Hukum karena ia berpendapat bahwa dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan sebagai sifat positif dan negatif.¹⁹³ Istilah melanggar hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan.¹⁹⁴

M.A. Moegeni Djojodirdjo selain berpendapat mengenai penggunaan istilah “melawan” ia juga berpendapat mengenai terjemahan *daad*. M.A. Moegeni

¹⁹⁰Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 301.

¹⁹¹Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁹²*Ibid.*, hlm. 8-9.

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁹⁴M.A. Moegeni Djojodirdjo, *op. cit.*, hlm. 13.

Djojodirdjo berpendapat bahwa bilamana *daad* harus diterjemahkan menjadi “tindakan” maka istilah *daad* tersebut akan kehilangan sifat negatifnya yakni dalam hal seorang harus bertindak, tetapi membiarkannya (*nalaten*).¹⁹⁵

Dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan sifat pasif. Sifat aktif dapat dilihat dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.¹⁹⁶

Seseorang yang ingin menggugat orang lain karena PMH, dia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang sekaligus merupakan persyaratan gugatan ganti rugi karena PMH. KUH Perdata tidak menjelaskan sama sekali makna masing-masing unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Pemahaman masing-masing unsur tersebut terus berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi.¹⁹⁷

J. Satrio menyatakan bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

1. Adanya tindakan atau perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Pelakunya memiliki unsur kesalahan;
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.¹⁹⁸

Munir Fuadi mengatakan bahwa PMH haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... loc. cit.*

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 302.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 303.

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausala antara perbuatan dan kerugian.¹⁹⁹

Unsur-unsur yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbuatan

Istilah “*daad*” dalam pasal 1365 KUHPerdara memiliki segi positif dan segi negatif. Segi positif bermakna melakukan sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan PMH jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun dia juga dapat dikatakan telah melakukan PMH ketika dia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Intinya, bahwa perbuatan tersebut bermakna luas, mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif.²⁰⁰

Perbuatan positif yang melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang berwujud tidak melakukan sesuatu.²⁰¹

Makna tidak berbuat yang terkandung dalam *daad* pada awalnya tidak sama dengan makna kelalaian. Makna kelalaian diatur terpisah dari Pasal 1365 yaitu diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda sehingga kelalaian terpisah dari perbuatan yang diatur dalam Pasal

¹⁹⁹Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. II, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm .10.

²⁰⁰Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 303.

²⁰¹*Ibid.*, hlm. 303-304.

1365 KUH Perdata dan mendapat tempat tersendiri. Namun setelah Pasal 1365 ditafsirkan secara luas yang dapat bermakna positif dan negatif, kelalaian pun dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata.²⁰²

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sejak tahun 1919, di negara Belanda, dan demikian juga di Indonesia, PMH telah diartikan secara luas.²⁰³ Di atas telah dijelaskan bahwa PMH harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subjektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaidah kesusilaan.
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

PMH dalam arti luas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif oleh yurisprudensi diberi arti sebagai berikut:
 - 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.²⁰⁴
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.²⁰⁵

²⁰²*Ibid.*, hlm 304.

²⁰³Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 6.

²⁰⁴Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 53.

²⁰⁵*Ibid.*, hlm. 54.

- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.²⁰⁶ Moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Adapun susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.²⁰⁷
 - d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dari kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:
 - 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
 - 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran orang normal perlu diperhatikan.²⁰⁸
3. Kesalahan

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidak lah didasari

²⁰⁶*Ibid.*

²⁰⁷Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 309.

²⁰⁸Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 56.

atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi berdasarkan kepada undang-undang lain.²⁰⁹

Dengan dicantumkannya syarat kesalahan, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku PMH hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.²¹⁰

Menurut J. Satrio kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku, dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.²¹¹

Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan kesengajaan.²¹² Istilah *schuld* (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *sculd* mencakup kesengajaan dan kealpaan.²¹³

Selain unsur kesalahan, dalam PMH, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari PMH. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus

²⁰⁹Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 11-12.

²¹⁰Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 64.

²¹¹Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 309.

²¹²Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 64.

²¹³Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 310.

dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan adanya unsur “salah” dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.²¹⁴

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti yaitu:

- a) Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- b) Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan.
- c) Sifat melawan hukum.²¹⁵

Unsur kesengajaan dalam PMH dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.²¹⁶

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur:

- a) Adanya unsur kesengajaan; atau
- b) Ada unsur kelalaian; dan
- c) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechvaardigingsgrond*) seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras.²¹⁷

²¹⁴*Ibid.*

²¹⁵*Ibid.*, hlm. 310-311.

²¹⁶Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 66.

²¹⁷Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 12.

4. Kerugian

Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena PMH tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.²¹⁸

Kerugian yang timbul dari PMH meliputi kerugian harta kekayaan atau meterial dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.²¹⁹

Prinsip ganti rugi dalam PMH ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena PMH. Namun demikian, buku ke III KUH Perdata tidak menentukan jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku PMH.²²⁰

Gugatan yang dapat dituntut atas kerugian-kerugian yang diderita dapat berupa:

- a. uang;
- b. pemulihan ke keadaan semula;
- c. larangan untuk melakukan perbuatan itu kembali;
- d. putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.²²¹

²¹⁸Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 311.

²¹⁹*Ibid.*

²²⁰*Ibid.*, hlm. 312.

²²¹*Ibid.*, hlm 311.

Tanggung jawab pengurus terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang berbunyi (1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi. (2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota. (3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi. (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada saat harta koperasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yakni para kreditur, maka tidak hanya pengurus, anggota juga bertanggung jawab hanya sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau modal penyertaan yang dimiliki. Seorang pengurus koperasi yang lalai dalam bertanggungjawab mempunyai akibat hukum. Akibat hukum pengurus koperasi yang lalai dalam melakukan tanggungjawabnya terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah akibat bagi kreditur dan pengurus itu sendiri.

Terpuruknya koperasi membuat kepercayaan anggota terus yang disebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam koperasi yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus koperasi dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi secara terbuka, mengingat keseluruhannya merupakan milik bersama demi meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

B. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Lalai Dalam Menjalankan Fungsinya Sehingga Mengakibatkan Kerugian Koperasi

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.²²² Badan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan ini juga telah banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit maupun implisit, mengandung pemikiran-pemikiran serta nilai-nilai fundamental, konstitusi politik (*political constitution*), konstitusi ekonomi bahkan konstitusi sosial. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.²²³

Koperasi adalah organisasi dengan ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik sekaligus

²²²Arifinal Chaniago, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa, hlm. 1.

²²³Nurdin Halid, 2014, *Koperasi Pilar Negara*, Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, hlm.

pelanggan utama perusahaan itu. Koperasi adalah organisasi yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sumber daya manusia koperasi terdiri dari anggota sebagai pemilik perusahaan koperasi dan karyawan penyelenggara kegiatan operasional perusahaan koperasi. Baik anggota maupun karyawan mempunyai keinginan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Anggota menginginkan peningkatan taraf hidup melalui peningkatan usaha pribadinya yang didukung oleh peran koperasi.²²⁴

Karyawan menginginkan peningkatan taraf hidupnya melalui peningkatan karir dan pendapatan yang diberikan perusahaan koperasi. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia pada koperasi terdiri dari manajemen keanggotaan menyangkut bagaimana tata kelola anggota sehingga anggota berperan aktif dalam koperasi sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan. Pada sisi manajemen personalia terkait bagaimana mengelola karyawan perusahaan koperasi, sehingga karyawan merasa senang bekerja serta loyal pada koperasi tersebut.²²⁵

Dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum terdapat ketentuan bahwa kedudukan lembaga sama dengan manusia, sehingga kedudukan lembaga menjadi subyek mandiri dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modalnya. Konsekuensinya semua utang piutang yang dibuat oleh perusahaan dijamin oleh harta kekayaan perusahaan.

²²⁴Novita Sari, 2015, Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Terhadap Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 3.

²²⁵Hendar, 2012, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 136.

Badan usaha melakukan tindakannya melalui perilaku individu. Manusia memperantarai badan usaha dalam bertindak sebagai badan hukum, yang perilakunya dipertautkan sebagai badan usaha disebut organ badan usaha. Tanggung jawab organ ini hanyalah sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum, mengingat badan usaha hanyalah badan rekaan (*artificial person*).²²⁶

Sebagai organisasi, koperasi memiliki alat perlengkapan yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas (Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 1992). Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena rapat anggota dapat dikategorikan sebagai kumpulan dari pemilik koperasi, yaitu anggota yang telah menyetorkan simpanan (pokok dan wajib) sebagai modal koperasi. Dalam menjalankan usaha koperasi, rapat anggota menunjuk pengurus yang diberi wewenang untuk mengurus koperasi. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh rapat anggota, sehingga masing-masing anggota mempunyai kesempatan yang sama menjadi pengurus.²²⁷

Hubungan hukum antara rapat anggota dengan pengurus adalah pemberian kuasa atas dasar perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Artinya pengurus adalah pemegang kuasa dari rapat anggota untuk menyelenggarakan usaha koperasi. Adapun yang menjadi pedoman bagi pengurus untuk melaksanakan tugasnya adalah anggaran dasar. Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas

²²⁶Kholimin, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi", dalam *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020, hlm. 202.

²²⁷Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana", dalam *Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2009, hlm. 84.

dan rapat anggota. Ketika dalam pengelolaannya organ yang menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 30 UU Perkoperasian. Dalam melakukan pengelolaan pengurus diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai dengan tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.²²⁸

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen, Pasal 31 UU Perkoperasian menetapkan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. *Ratio legis*-nya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.²²⁹

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam

²²⁸*Ibid.*, hlm. 85.

²²⁹*Ibid.*

pengelolaan usaha koperasi. Pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Artinya, sesuai dengan kepentingannya, koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi.

Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Tidak hanya mengganti kerugian, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota yang bersangkutan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis. Dalam Pasal 37 UU Perkoperasian menerangkan bahwa persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Penerimaan

pertanggungjawaban ini berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.

Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggung jawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibebani jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian ini, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²³⁰

²³⁰Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 3.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.²³¹

Tanggung jawab berarti berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Prinsip pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata berdasarkan bentuk perbuatan hukum bagi dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan pasif maupun aktif yang didasarkan atas unsur subyektifitas si pelaku dan tidak didasarkan atas adanya suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.
2. Pertanggungjawaban hukum atas adanya suatu kewajiban pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian para pihak terkait namun terdapat kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi prestasi yang ditentukan hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11243 KUH Perdata.²³²

Berdasarkan teori negara kesejahteraan, maka pengurus yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian bagi koperasi, para pengurus tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak memerhatikan atau malah tidak mengetahui bahwa tujuan koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Padahal aturan perundang-undangan yang ada telah memaklumkan tentang tujuan, prinsip dan sendi-sendi koperasi. Kerugian yang dialami oleh koperasi sebagian besar karena kelalaian pengurus koperasi. Kerugian koperasi dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi cita-cita kesejahteraan bagi anggotanya.

Berdasarkan teori peran, maka pengurus koperasi harus menampakkan peran nyata (*anacted role*) yairu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan perannya. Peran sebagai pengurus koperasi

²³¹Tim Penyusun Pusat Kamus, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 158.

²³²Patrisia Shintasari, 2013, Analisis Tanggung Jawab Koperasi terhadap Adanya Kegiatan Modal Penyertaan di Koperasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

harus dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi. Pengurus koperasi sebagai orang dipercayakan untuk mengelola koperasi, tentunya dituntut untuk dapat memenuhi target-target koperasi, misalnya terkait dengan permodalan yang sering menjadi kendala bagi koperasi.

Terkait dengan modal koperasi, maka pengurus koperasi harus mampu bekerja sama dengan lembaga keuangan yang lebih besar seperti bank untuk memajukan usaha koperasi. Koperasi juga harus mampu memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi sehingga memberikan keuntungan yang maksimal bagi para anggota.

Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses apabila mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi dapat mensejahterakan anggota, karena koperasi itu sendiri dapat menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota koperasi bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam menjalankan koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus memiliki kinerja yang baik. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi.²³³

²³³Maria Ira Susanti, "Peran KSU Mitra Maju Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 565.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur bahwa Pengurus Koperasi merupakan wakil dari badan hukum, dalam hal ini koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, oleh sebab itu Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk menjalankan usaha Koperasi, sehingga masing-masing.
2. Bahwa akibat hukum terhadap pengurus koperasi yang lalai menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi berdasarkan UU Perkoperasian Tahun 1992 tergantung dengan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota. Apabila laporannya diterima, maka tidak ada akibat hukum yang didapatkannya. Penerimaan pertanggungjawaban ini berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.
3. Bahwa tanggung jawab pengurus koperasi yang lalai dalam menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian koperasi dapat dibebani tanggung jawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibebani jika dapat dibuktikan bahwa

pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

B. Saran

1. Sebaiknya pemilihan pengurus koperasi harus melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, agar koperasi tidak terjebak dalam pengelolaan yang salah manajemen. Pemilihan pengurus koperasi juga seharusnya memiliki syarat-syarat tertentu misalnya tingkat pendidikan, mampu berperan sebagai manajer agar tata kelola koperasi lebih baik dan terencana.
2. Sebaiknya harus ada mekanisme melalui hukum untuk menjerat pengurus koperasi yang lalai dalam pekerjaannya sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh koperasi. Selama ini pengurus koperasi hanya mampu dijerat jika melanggar hukum pidana misalnya penggelapan dan penipuan, namun tidak dengan prosedur, mismanajemen. Padahal dampaknya sama yaitu kerugian bagi koperasi.
3. Seharusnya pertanggungjawaban pengurus koperasi yang menyebabkan kerugian bagi koperasi, tidak hanya melalui mekanisme Rapat Anggota saja, namun jika terindikasi ada penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi koperasi, para anggota koperasi juga harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. I, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anoraga, Panji, 2002, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, 2005, *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip GCG pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ashshofa, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Cet. II.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Baswir, Revrison, 2015, *Koperasi Indonesia*, Cet. II, Edisi II, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Budiyono, Tri, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media.
- Chaniago, Arifinal, 1987, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Daniri, Mas Achmad, 2006, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: PT Ray Indonesia.
- Djohansah, J., "Pengadilan Niaga" dalam Rudy Lontoh (ed.), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Djojodirdjo, M.A. Moegeni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan,.
- Firdaus, Muhammad, 2004, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, Cet. II, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Firdaus, Muhammad, dan Agus Edhi Susanto, 2004, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, Cet. I., Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. II, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A., 1990, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Minn: West Group St. Paul, hlm. 1588.
- Gunadi, Tom, 1981, *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, 2007, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadiprojo, Sukanto Rekso, 1992, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, Cet. II.
- Halid, Nurdin, 2014, *Koperasi Pilar Negara*, Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.
- Hartini, Rahayu, 2006, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hatta, Mohammad, 2002, *Kumpulan Pidato II*, Jakarta: Toko Agung.
- Hendar, 2012, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi: Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. V.
- Kartasapoetra, A.G., Bambang S., dan A. Setiady , 2007, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartasapoetra, A.G., et.al., 2007, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____, 2005, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Kartini, Rahayu, 2005, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni*, penterjemah Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- _____, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, penterjemah Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Kerakyatan Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, Edisi II, Cet. I, Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munker, Hans H., 2011, *Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi*, Jakarta: Reka Desa.
- Mutis, Thobi, 2004, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurdin, Amin, dan Ahmad Abroti, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Pachta W., Andjar, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pachta W., Anjar., Myra Rosa Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta: Ali Ridho, 2004, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: PT. Alumni.
- Partomo, Tiktik Sartika, 2009, *Ekonomi Koperasi*, Edisi 1, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Poggi, Gianfranco, 1992, *The Development of the Modern State Sociological Introduction*, California: Standford University Press.
- Pujiyono, 2015, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, Surakarta: CV Indotama Solo.
- Ridho, Ali, 2004, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: PT. Alumni.
- Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ropke, Jochen, 2003, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Bandung: Salemba Empat.
- Sembiring, Sentosa, 2001, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillisement Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Umum Garfiti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14,.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia.
- Suhardi, (et.al.), 2012, *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia.
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga.
- Supriyanto, 2015, *Tata Kelola. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanto, Phill. Astrid S., 1979, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Binacipta.
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun Pusat Kamus, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka.

Triwibowo, Darmawan, dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES.

Tunggal, Amin Widjaja, 2002, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Untung, Budi., 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andy.

_____, 2007, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.

Wirutomo, Paulus, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

KUH Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

C. Jurnal

Anugrah, Meida, “Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013.

Armyta, Ika, et.al., “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

Asmara, Teguh Tresna Puja, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum”, dalam *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, April 2020.

- Budiyono, Tri, Christina Maya Indah Susilowati, "Tatakelola Koperasi Di Salatiga", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 3, Juli 2017.
- Cahyaningrum. Dian, "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan", dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Dahlan, Ahmad, dan Santosa 'Irfaan, "Menggagas Negara Kesejahteraan", dalam *Jurnal el-Jizya*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Effendi, Rustam, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif, "Konseop Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Elviandri, Khudzaifah Dimyati, Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- Kader, Mukhtar Abdul, Mukhtar Abdul Kader, "Peran UKM Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia", dalam *Jurisma: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. VIII, No. 1, Tahun 2018.
- Kholimin, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi", dalam *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020.
- Kismawati, Restu Dwi, "Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi (Studi Kasus Pada KUD Berkat Ridho Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2005-2012)", dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Murwadji, Tarsisius, dan Achmad Hagi Robby, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan", dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2017.
- Sukmana, Oman, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", dalam *Jurnal Sospol*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Suryosukmoro, Herman, dan Hikmatul Ula, "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law", dalam *Mulawarman Law Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Susanti, Maria Ira, "Peran KSU Mitra Maju Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Widiastuti, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana”, dalam *Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2009.

Wisnuwardhani, Diah Ayu, “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan MilikPengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi”, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

Zain, Mochamad Adib, “Politik Hukum Koperasi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian Di Indonesia)”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2, November 2015.

D. Tesis

Kebahyang, Aziezhah, 2008, *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)*. Tesis. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta.

E. Skripsi

Banjarnahor, Musa Kevin Putratama, 2020, “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Yang Diduga Menggelapkan Dana Anggota Koperasi Sehingga Koperasi Pailit (Studi Putusan Nomor 18 / Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN. NIAGA.Sby)”. *Skripsi*. Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kurniyati, Fitri, 2009, “Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Darmono, Muhammad Ali, 2018, “Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Kud Produsen Sipirok Nauli Dan Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Anggota Sebagai Mitrausaha, Jika Terjadi Kepailitan”. *Skripsi*. Departemen Hukum Keperdataanprogram Kekhususan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum universitas Sumatera Utara Medan.

Shintasari, Patrisia, 2013, “Analisis Tangung Jawab Koperasi terhadap adanya Kegiatan Modal Penyertaan di Koperasi”. *Skripsi*. Fakultas Wkonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

F. Website Internet

Anggraini, Santy, “Landasan Hukum Koperasi”, nelalui <http://www.shantyechan.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html>., diakses tanggal 12 Mei 2021 pukul 22.09.

Astuti, Sri Puji, F.Y. Khosmas, Husni Syahrudin, “Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Koperasi Oleh Pengurus KPRI SMANSA Jayasman 1 Sungai Ambawang”, melalui <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/29391/75676579008>, diakses tanggal 1 Juli 2021.

Erstiawan, Martinus Sony, Tony Soebijono, “Analisis *Good Corporate Governance* Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setia Bhakti Wanita Di Surabaya), melalui <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/view/959>, diakses tanggal 1 Juli 2021.

Gatot Anwar Nasution, Apa yang Dimaksud dengan Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata, melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412>, diakses tanggal 7 Juli 2021.